

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



## RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024, Sasaran dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021 yang terdiri dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program.

Sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan pada Direktorat KPHP telah ditetapkan kegiatan "Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi". Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah "Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi".

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target Rencana Strategis untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 3.000.000 Ha;
2. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 150 unit KPHP;
3. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju sejumlah 60 unit KPHP;
4. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi 30 unit.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat KPHP tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 6.000.000 Ha;
2. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 30 unit KPHP;
3. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju sejumlah 10 unit KPHP;
4. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi 6 unit.

Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Prosentase (%)
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	6.000.000	7.548.348	120
	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	30	30	100
	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit KPHP	10	10	100
	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	20	120

Berdasarkan analisis pada capaian 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target tahun 2021 adalah 6.000.000 (enam juta) Ha dan realisasi Pada Tahun 2021 sebesar 7.548.348 (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) Ha dan target Renstra sejumlah 5.000.000 (lima juta) Ha. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 120%.

2. Target jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada tahun 2021 sejumlah 30 (tiga puluh) KPHP dengan realisasi sejumlah 30 (tiga puluh) unit KPHP. Target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 yaitu 58 (lima puluh delapan) unit KPHP. Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 150 (seratus lima puluh) unit KPHP sampai dengan Tahun 2024, prosentasenya sebesar 38,66%;
3. Jumlah KPHP yang masuk kategori Maju pada Tahun 2021 dengan target sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP dan realisasi sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP, adapun target Renstra sampai dengan Tahun 2024 sebesar 60 (enam puluh) unit KPHP. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 33,33%.
4. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi pada tahun 2021 dengan realisasi sejumlah 20 (dua puluh) unit, sedangkan target Renstra sampai tahun 2024 sebesar adalah 30 (tiga puluh) unit. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 sejumlah 37 unit dibandingkan dengan target Renstra, prosentase sebesar 120%.

Kinerja membanggakan oleh Direktorat KPHP Ditjen PHPL sepanjang tahun 2021 di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan tingginya komitmen pelayanan, diantaranya:

1. Penerbitan Peta Arahan pemanfaatan hutan produksi berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK. 7875/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021.
2. Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sejumlah 30 unit KPHP.
3. Terbentuknya KPHP Kategori Maju pada Tahun 2021 sejumlah 10 unit KPHP.
4. Investasi baru dengan pemberian Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi kepada PBPH (IUPHHK HA/RE/HTI) di hutan produksi sejumlah 20 unit.

Pagu anggaran DIPA TA 2021 Program kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi sebesar Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Rencana pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp. 1.522.407.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah), dan Hibah Luar Negeri (HLN) sejumlah Rp. 29.490.870.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Hal ini disebabkan faktor yaitu : Terbitnya UUCK dan peraturan turunannya mempengaruhi implementasi kegiatan FIP II antara lain perlunya penyesuaian : (1) Target output yaitu IRI#8 – BLUD dan IRI#11 – Mekanisme Bagi Hasil (2) Realokasi budget pada AWP Tahun 2021 dan perlu *No Objection Letter* (NOL) dari World Bank. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa kegiatan ditambah adanya penerapan PPKM terkait Covid 19.

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2021 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat KPHP selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2021.

Direktorat KPHP telah menetapkan kegiatan "Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi" sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah "Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi" dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Upaya pencapaian kinerja pada tahun 2021 dilaksanakan Direktorat KPHP dengan pendekatan yang Adaptif, Produktif, Inovatif dan Kreatif (APIK) serta semangat penerapan konsep lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari. Direktorat KPHP melakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tetap focus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dan pencapaian kegiatan Tahun 2021 masih menghadapi tantangan dan hambatan karena adanya pandemi covid-19 yang belum selesai yang tentunya berdampak terhadap seluruh sektor usaha termasuk usaha kehutanan. Direktorat KPHP berkomitmen dan terus berupaya untuk memberikan layanan prima terhadap pembangunan kehutanan serta pengelolaan hutan produksi lestari sebagai pelaksanaan Amanah UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Direktorat KPHP dengan kreativitas dan inovasi dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai kinerja organisasi Ditjen PHL meraih capaian anggaran sebesar 91,59% dan capaian output kegiatan sebesar 110% dengan efisiensi penggunaan sumber daya dengan kategori efisien (0,83). Nilai kinerja tersebut merupakan capaian kinerja Indikator Kinerja Program dalam mewujudkan: Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan, Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju, Terbitnya investasi Baru pada hutan produksi.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan mampu memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada stakeholders, baik unsur pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dan untuk mendorong terwujudnya *Good Governance* dalam pengelolaan hutan. Tercapainya target kinerja Direktorat KPHP Ditjen PHL dan tersusunnya Laporan Kinerja ini sebagai capaian terakhir Direktorat KPHP pasca terbitnya SOTK baru sebagai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh jajaran Direktorat KPHP dan lingkup Ditjen PHL.

Jakarta, Desember 2021

Direktur,



Ir. Drasospolino, M.Sc  
NIP. 19640907 199102 1 002

## DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi .....	6
D. Sumber Daya Manusia .....	9
E. Sarana dan Prasarana .....	12
F. Maksud dan Tujuan .....	14
Bab II. PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. Rencana Strategis (RENSTRA 2020-2024).....	15
B. Rencana Kerja Tahun 2021 .....	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	21
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi per IKU/IKK .....	23
B. Realisasi Anggaran.....	54
Bab IV. PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
LAMPIRAN .....	59

## **A. KEDUDUKAN**

Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan kepada pihak yang berwenang (secara hierarki) dengan maksud agar terpenuhi hal-hal berikut ini :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi kementerian/lembaga lainnya;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.


## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Pasal 539 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 14 April 2015, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, pemolaan, dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

### C. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat KPHP (CEK)

Direktorat KPHP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
2. Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
3. Sub Direktorat Bina Kelembagaan;
4. Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing eselon III dan eselon IV adalah sebagai berikut:

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Pemolaan I

Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Pemolaan II

Seksi Pemolaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Penataan I

Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Penataan II

Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan terdiri atas:

1. Seksi Kelembagaan I

Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Kelembagaan II

Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Pemanfaatan I

Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Pemanfaatan II

Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah ASN Direktorat KPHP sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, terdiri dari PNS dan PPNPN. Jumlah ASN Direktorat KPHP sampai dengan 31 Desember 2021 yang aktif berjumlah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pegawai terdiri dari perempuan 18 orang (37%) dan laki-laki 29 orang (63%).
- b. Pegawai PPNPN sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari laki-laki adalah 2 (dua) orang dan perempuan adalah 2 (dua) orang
- c. Pegawai Honorer sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari perempuan adalah 4 (empat) orang dan laki-laki tidak ada.

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan yaitu golongan II sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, golongan IV sebanyak 16 (enam belas) orang.


Komposisi pegawai ASN Direktorat KPHP, menurut jabatan :

1. Struktural = 11 orang
2. Fungsional = 11 orang
3. Non struktural = 17 orang
4. Pegawai PPNPN = 4 orang
5. Pegawai honorer = 4 orang

Komposisi pegawai ASN Direktorat KPHP, menurut tingkat pendidikan yaitu SMP sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 6 (enam) orang, Diploma 3 sebanyak 2 (dua) orang, Strata 1 /Diploma 4 sebanyak 14 (empat belas) orang, Strata 2 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai, Strata 3 sebanyak 2 (dua) orang.

Komposisi PPNPN/Pegawai Kontrak Direktorat KPHP, menurut tingkat pendidikan yaitu SLTP sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 1 (satu) orang, Strata 1 /Diploma 4 sebanyak 2 (dua) orang.

Komposisi Pegawai Honorer Direktorat KPHP, menurut tingkat pendidikan yaitu SMA sebanyak 1 (satu) orang, Strata 1 /Diploma 4 sebanyak 3 (tiga) orang.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Direktorat KPHP

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK tanggal 14 April 2015 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Direktorat KPHP), Direktorat Jenderal PHPL dipimpin oleh Pejabat structural Eselon II (Direktur) dan dibantu oleh pejabat struktural Eselon III (Kepala Sub Direktorat) dan Eselon IV (Kepala Seksi) dan Sub Bagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami perubahan SOTK berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK antara lain dengan perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

Perubahan nomenklatur tersebut diikuti dengan perubahan unit eselon II yaitu Setditjen PHL, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH), Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH), Direktoat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) dan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH).

Tahun 2021 pengelolaan kepegawaian telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Realisasi Usulan Penghargaan pegawai (SLKS) Satyalancana Karya Satya. Berikut nama pegawai yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya pada tahun 2021:

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Kehormatan
1	Ir. Drasopolino, M.Sc. 196409071991021002	Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN
2	Sahim NIP. 196402151990121001	Pengolah Data	SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN
3	Ir. Khairi Wenda, M.Si. NIP. 196702221997031001	Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi	SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN
4	Eko Suwarno, S.Hut. NIP. 198212032009121003	Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN
5	Agung Tri Atmoko, S.Hut.,M.P. NIP. 198205192010121003	Analisis Data	SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN
6	Arif Prabawa Widiatma, S.Si.,M.E. NIP. 198105102008011020	Analisis Data	SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN
7	Yuliyanto, S.Hut.,M.S.E. 198407052008011001	Analisis Data	SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN
8	Riris Tri Okta, S.E. 198810022011012005	Penata Administrasi Keuangan	SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN


b. Realisasi Usulan kenaikan pangkat

Berikut nama pegawai yang naik pangkat pada tahun 2021:

NO	N A M A / N I P	JABATAN	GOL. RUANG & TMT	
			LAMA	BARU
1	Hotbi D.H. Limbong, S.Hut., M.Si. NIP. 198201252005011003	Kepala Seksi Pemolaan I	III/d 01-04-2017	IV/a 01-04-2021
2	Selli Fidi Yani Wardani, S.Hut. M.Sc. NIP. 198203232005012007	Kepala Seksi Pemanfaatan II	III/d 01-04-2017	IV/a 01-04-2021
3	Andi Adriana We Tenri Sau, S.Hut. M.For.Sc. NIP. 197612292005012005	Kepala Seksi Pemolaan II	III/d 01-04-2017	IV/a 01-04-2021
4	Mokhammad Ikhsanudin, S.Hut, M.S.c, M.Eng NIP. 198307262009011002	Analisis Data	III/c 01-04-2017	III/d 01-04-2021
4	Deasy Nugraheni Setyaningsih, S.Kom NIP. 198712172009122002	Pranata Komputer Pertama	III/a 01-04-2017	III/b 01-10-2021
5	Karmidi NIP. 197504171997031002	Pengelola Data SIK	II/d 01-04-2016	III/a 01-04-2021

Mutasi pegawai lingkup Direktorat KPHP tahun 2021 a.n Deasy Nugraheni Setyaningsih, S.Kom. sebagai Pranata Komputer Pertama yang alih tugas ke Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK di Yogyakarta sesuai dengan SK nomor: SK.7351/MENLHK-ROPEG/MK/PEG.2/11/2021 tanggal 18 November 2021.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM lingkup Direktorat KPHP pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan yaitu Pelatihan Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk Video Conference yang telah diadakan pada tanggal 19 – 20 November 2021 di Cirebon Jawa Barat. Pelatihan ini dihadiri oleh Direktorat KPHP, BPHP, UPTD KPH dan pihak terkait. Peserta dilatih langsung oleh perwakilan Zoom Indonesia dengan materi pengenalan aplikasi zoom, penggunaan dasar sampai dengan penggunaan tingkat lanjut.




## E. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan oleh Direktorat KPHP dalam mencapai sasaran kinerja dan kegiatan pada Tahun 2021 adalah barang inventaris (barang bergerak dan tidak bergerak). Penatausahaan urusan perlengkapan dan urusan keuangan lingkup Direktorat KPHP dilaksanakan berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).


Jumlah aset Barang Milik Negara pada Direktorat KPHP dengan total Aset pada Tahun 2021 yaitu Rp. 6.762.894.552,- meliputi sejumlah 416 unit. Barang BMN dengan kondisi baik 353 unit senilai Rp. Rp. 6.403.121.493,- kondisi rusak ringan sejumlah 3 unit senilai Rp. 18.267.308,- dan kondisi rusak berat sejumlah 60 unit senilai Rp. 341.505.751,-. Terhadap BMN dengan kondisi rusak berat telah diusulkan penghapusan/lelang BMN Tahun 2021.

## Barang Milik Negara



Gambar 3. Informasi BMN Dit. KPHP

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat KPHP selama tahun 2021 tergambar dari korespondensi yang cukup tinggi dimana tercatat dalam Sistem Informasi Kearsipan (SIK) tercatat 3.488 surat masuk, berkaitan dengan bidang pelayanan Subdit Pemolaan sejumlah 1.773 surat (45,1%), Subdit Pemanfaatan 1.458 surat (41,8%), Subdit pemolaan 1.573 surat (45,1%), Subbag Tata Usaha 217 surat (6,2%), Subdit Penataan 138 surat (4,0%), dan Subdit Bina Kelembagaan 102 surat (2,9%). Output layanan persuratan surat keluar sebanyak 1.108 surat, dengan rincian Subdit Pemanfaatan 372 surat (33,6%), Subdit Pemolaan 347 surat (31,3%), Subbag Tata Usaha 135 surat (12,2%), Subdit Bina Kelembagaan 130 surat (11,7%), Subdit Penataan 124 surat (11,2%).



Gambar 5. Grafik persuratan Dit. KPHP selama Tahun 2021



## F. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat KPHP Tahun 2021 adalah memberikan data dan informasi sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Direktorat KPHP Tahun 2021 yang diukur berdasarkan hasil pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat KPHP Tahun 2021 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat KPHP Tahun 2021, yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Tahun 2021.



## A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2020-2024)

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:


1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat". Visi Ditjen PHPL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 6.



Gambar 6. Visi Ditjen PHPL dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHPL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (*outcome* maupun *output*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHPL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**" dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat KPHP Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dit. KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produktivitas hutan produksi</li> <li>Meningkatnya ragam usaha kehutanan</li> <li>Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan</li> <li>Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha).</li> <li>Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit)</li> <li>Investasi baru pada hutan produksi (unit).</li> <li>Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)</li> </ol>

Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha).</li> <li>Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)</li> </ol>
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP)

Sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan pada Direktorat KPHP telah ditetapkan kegiatan "Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi". Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah "Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi".

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 150 unit KPHP;
2. Terbentuknya KPHP Kategori Maju sejumlah 60 unit KPHP;
3. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 3.000.000 Ha;
4. Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi 30 unit;



Gambar 7 Sasaran pencapaian Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

## B. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Untuk mencapai IKK Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, meliputi :

1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 7 juta Ha, kegiatannya meliputi :
  - a. Penggantian biaya investasi
  - b. Persetujuan Pembuatan / Penggunaan Korido
  - c. Persetujuan IUPHHK dengan Komitmen
  - d. Penyiapan peta Working Area/WA IUPHH
  - e. Pertimbangan Teknis IPPKH
  - f. Tata Hutan KPHP
  - g. Addendum Perubahan Luas IUPHHK
  - h. Peta Indikatif Arahan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin
  - i. Pembuatan Database Pemanfaatan Hutan Produksi
2. KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sejumlah 30 unit KPHP, dengan kegiatannya meliputi :
  - a. Bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari pada KPHP
  - b. Penilaian rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHP
  - c. Evaluasi penataan hutan dan rencana pengelolaan hutan pada KPHP
  - e. *Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I*
3. Terbentuknya KPHP Maju sejumlah 10 unit KPHP, kegiatannya meliputi :
  - a. Pembinaan Teknis/Supervisi Pembentukan KPHP Kategori Maju
    - 1) Koordinasi Penguatan Pembentukan KPHP Maju
    - 2) Evaluasi Pengelolaan KPH Tingkat Tapak dg kegiatan
  - b. Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pengelolaan di Tingkat Tapak
  - c. Pra kondisi, supervisi dan evaluasi pembangunan agroforestry pada KPH
  - d. *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II*
4. Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi sebanyak 6 unit, kegiatannya meliputi :
  - a. Verifikasi teknis permohonan IUPHHK-HA/RE/HTI/HTR
  - b. Penelaahan areal dan peta permohonan IUPHHK-HA/RE/HTI/HTR
  - c. Penyiapan draft IUPHHK-HA/RE/HTI/HTR
  - d. Monitoring Pemanfaatan Hutan Produksi
  - e. Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi pada KPHP.
5. Dukungan manajemen Direktorat KPHP, kegiatannya berupa layanan perkantoran.


### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat KPHP dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari serta diturunkan dalam formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Direktorat KPHP Tahun 2021, yang memuat informasi mengenai kegiatan dan tugas, sasaran, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Indikator Kinerja pada Tahun 2021 yaitu:

1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 6.000.000 Ha;
2. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 30 unit KPHP;
3. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju sejumlah 10 unit KPHP;
4. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi 6 unit.

Program kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi akan dilaksanakan dengan sumber anggaran DIPA Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Dit. KPHP) TA 2021 adalah sebesar Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Rencana pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp. 1.522.407.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah), dan Hibah Luar Negeri (HLN) sejumlah Rp. 29.490.870.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).


Pagu Anggaran APBN dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja Direktorat KPHP Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersaji dalam daftar Gambar 8 terlampir.




Gambar 8. Pagu Anggaran Dit. KPHP Tahun 2021

Anggaran bersumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, karena adanya penugasan sebagai EA FIP2 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.13/Setjen/ROKLN/ KLN.0/2/2020 tanggal 3 Maret 2020 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ditetapkan sebagai Plh. *Executing Agency* FIP-II yang mengawal jalannya proses perpanjangan kegiatan FIP-II sampai 31 Desember 2022.

Realisasi anggaran pada Direktorat KPHP per 31 desember 2021 sejumlah Rp. 28.405.417.751,- atau 91.59%. Hal ini karena adanya kendala pada faktor eksternal dalam pelaksanaan HLN. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp. 2.437.743.502,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) atau mencapai 99,66%, dan realisasi Hibah Luar Negeri (HLN) sejumlah Rp. 25.967.674.249,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratur enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau mencapai 91,59%.



Gambar 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Pejabat Pembuat Komitmen Dit. KPHP Tahun 2021



Gambar 10. Pagu dan Realisasi Anggaran per Subdirektorat, Dit. KPHP Tahun 2021

# AKUNTABILITAS KINERJA III

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Target dan realisasi kinerja Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Prosentase (%)
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	6.000.000	7.548.348	120
	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	30	30	100
	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit KPHP	10	10	100
	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	20	120

### Target dan realisasi kinerja Tahun 2021 Direktorat KPHP

#### 1) IKK 1 : Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin

Target Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 7.000.000 (tujuh juta) Ha dengan realisasi di Tahun 2021 adalah seluas 7.548.348 Ha (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh depalan) Ha dengan prosentase 120%. Output dari kegiatan ini yaitu penetapan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan merupakan peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi dasar pemberian PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian pertimbangan teknis atau rekomendasi PBPH.

Capaian yang melebihi target pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Luas arahan pemanfaatan hutan produksi (di luar PIPPIB) dan hutan lindung yang belum dibebani izin (di luar PIPPIB) seluas 7.548 Juta Ha terdiri dari
  - Hutan Produksi 7,33 juta Ha,
  - Hutan Lindung 0,21 juta Ha.
- Angka realisasi tersebut merupakan akumulasi dari dinamisnya proses perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pencabutan IUPHHK-HA/HT, penyelesaian tata batas IUPHHK-HA/HT/RE, perubahan PIPPIB, serta pertimbangan untuk memasukan tata hutan KPH berdasarkan dokumen RPHJP yang telah disahkan sebagai bagian dari arahan pemanfaatan hutan yang belum dibebani izin.

Peta indikatif arahan pemanfaatan hutan saat ini dapat diakses secara gratis melalui

- (1) Website Kementerian LHK (format pdf), [www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)
- (2) Webgis KLHK (peta interaktif), [webgis.menlhk.go.id](http://webgis.menlhk.go.id)
- (3) Geo portal (Web Services), [geoportal.menlhk.go.id](http://geoportal.menlhk.go.id)
- (4) Media Sosial

Untuk memudahkan publik dalam mengakses informasi arahan pemanfaatan hutan produksi, datanya terus diupdate paling lama setahun sekali menyesuaikan SK Menteri LHK.

Alokasi arahan pemanfaatan untuk PBPH tahun 2020 meningkat karena telah mengakomodir blok tata hutan sesuai dengan dokumen RPHJP yang telah disahkan (Sebelumnya, blok tata hutan tidak tergambar dalam PAPH).

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja Kelola usahanya dan memberikan kemudahan bagi investor untuk pemanfaatan kawasan hutan.

PP 23 /2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengamatkan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa peta arahan pemanfaatan hutan. Sehingga kedepannya PAPH fokus pada PBPH, sementara untuk persetujuan PS diakomodir pada PIAPS.

Sebagai perwujudan konfigurasi bisnis baru untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan dalam rangka mendukung program Presiden RI bahwa setiap kegiatan wajib melibatkan masyarakat, maka areal eks IUPHHK pada kawasan hutan produksi diarahkan untuk kelola sosial (perhutanan sosial) melalui IUPHHK-HTR, IUP-HKm, dan HPHD, sehingga mengakibatkan meningkatnya luasan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk kelola sosial dan pada akhirnya berpengaruh terhadap luasan hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan.

Adapun *outcome* dari luasan hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hutan antara lain: kepastian atau pemantapan kawasan, peningkatan jumlah izin IUPHHK dan peningkatan akses masyarakat.

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Peta Indikatif Arahan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin Penerbitan Peta Arahan pemanfaatan hutan produksi berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021.

**Kebijakan Penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan**

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan merupakan peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi dasar pemberian PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian pertimbangan teknis atau rekomendasi PBPH.

Penyusunan Peta Arahan didasarkan pada : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

**PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2021**  
SK.4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021 Tanggal 28 Juni 2021

Untuk tahun 2021, luas arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang belum dibebani izin seluas 7,548 juta ha yang terdiri dari :


- a. Hutan Lindung : 0,21 juta ha
- b. Hutan Produksi : 7,33 juta ha

Peta indikatif arahan pemanfaatan hutan saat ini dapat diakses secara gratis melalui


1. Website kementerian LHK (format pdf), [www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)
2. Webgis KLHK (peta interaktif), [webgis.menlhk.go.id](http://webgis.menlhk.go.id)
3. Geo portal (Web Services), [geoportal.menlhk.go.id](http://geoportal.menlhk.go.id)
4. Media Sosial

Gambar 11. Kebijakan Penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan

**PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2021**  
(SK.4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021 Tanggal 28 Juni 2021)



**PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2021**  
(SK.4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021 Tanggal 28 Juni 2021)



**b. Penggantian biaya investasi**

Pasal 99 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 diatur bahwa pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Penggantian biaya investasi dibayarkan oleh PPKH kepada pengelola hutan atau Pemegang PBPH berdasarkan kesepakatan paling lama 1 (satu) tahun. Namun dalam hal tidak terjadi kesepakatan nilai penggantian biaya investasi, antara Pemegang PPKH dengan Pengelola/Pemegang PBPH sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan batas areal penggunaan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan Lestari menetapkan nilai penggantian biaya investasi. PPKH tersebut adalah :

- 1) PPKH Bendungan Sadawarna a.n. Kementerian PUPR di areal Perum Perhutani, Provinsi Jawa Barat
- 2) PPKH Bendungan Cipanas an. Kementerian PUPR di areal Perum Perhutani, Provinsi Jawa Barat
- 3) PPKH PT Fajar Sakti Prima dalam areal PBPH PT Silva Rimba Lestari, PT Hutan Kusuma, PT Acacia Andalan Utama, PT Dharma Hutani Makmur dan PT Daya Maju Lestari di Provinsi Kalimantan Timur
- 4) PPKH PT Bukit Asam Tbk dalam areal PBPH PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
- 5) PPKH PT Bara Sumatera Energi dalam areal PBPH PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

**Penggantian Biaya Investasi**

PPKH PT Fajar Sakti Prima dalam areal PBPH PT Silva Rimba Lestari, PT Hutan Kusuma, PT Acacia Andalan Utama, PT Dharma Hutani Makmur dan PT Daya Maju Lestari di Provinsi Kalimantan Timur

PPKH PT Bukit Asam Tbk dalam areal PBPH PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

PPKH PT Bara Sumatera Energi dalam areal PBPH PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan




Penyerahan Hasil TKP2B1 PT Fajar Sakti Prima




**c. Persetujuan Pembuatan / Penggunaan Koridor**

Koridor merupakan infrastruktur jalan angkutan berupa jalan truk atau lori yang dibuat dan/atau dipergunakan terutama untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu atau HHBK atau hasil produksi Pengolahan Hasil Hutan Kayu atau hasil produksi Penggunaan Kawasan Hutan di luar areal perizinan atau persetujuannya. Persetujuan pembuatan koridor dapat diberikan kepada pemegang PBPH, Hak pengelolaan, persetujuan pengelolaan PS, dan Persetujuan PKKNK. Dalam hal permohonan pembuatan koridor berada pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani perizinan, maka diperlukan persetujuan/rekomendasi dari Dirjen yang membidangi PHL.


**Persetujuan Pembuatan Koridor**




d. Persetujuan PBPH dengan Komitmen




e. Penyiapan peta *Working Area*/WA



f. Addendum (Perubahan Luas) PBPH




g. Tata Hutan KPH



## 2) IKK 2 : KPHP yang memiliki rencana pengelolaan

Ditargetkan sejumlah 30 unit KPHP yang memiliki rencana pengelolaan. Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) adalah rencana pada KPH yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP), program dan kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemegang PBPH/persetujuan, aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat; dan memuat semua aspek Pengelolaan Hutan Lestari dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek

RPH tingkat KPH dibagi atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/ SETJENKUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan RPH KPHL dan KPHP, Pengesahan Dokumen RPHJP KPHP dilakukan oleh Direktur KPHP atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini direvisi dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permenlhk Nomor 8 Tahun 2021.



Gambar 12. Rekapitulasi Pembagian Blok RPHJP KPHP yang disahkan



Gambar 13. Rekapitulasi Pembagian Blok RPHJP KPHP yang disahkan

Sampai Desember 2021, realisasi KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada Tahun 2021 sejumlah 30 unit KPHP sesuai dengan target sejumlah 30 unit KPHP, sehingga prosentase realisasi sebesar 100%. RPHJP yang telah disahkan yaitu:

- (1) KPHP Unit XV Ampang Riwo Provinsi Nusa Tenggara Barat
- (2) KPHP Unit XV Berau Tengah Provinsi Kalimantan Timur
- (3) KPHP Unit XVI Fakfak Provinsi Papua Barat
- (4) KPHP Unit I Kerinci (Revisi RPHJP) Provinsi Jambi
- (5) KPHP Unit XXXIII Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- (6) KPHP Unit XIX Saka Provinsi Sumatera Selatan
- (7) KPHP Banawa Lalundu (Revisi RPHJP) Provinsi Sulawesi Tengah
- (8) KPHP Dolago Tanggunung (Revisi RPHJP) Provinsi Sulawesi Tengah
- (9) KPHP Unit XXVI DAS Belayan (Revisi RPHJP) Provinsi Kalimantan Timur
- (10) KPHP KPHP Unit XV Tepe Asa Aroa Provinsi Sulawesi Tengah
- (11) KPHP Unit XXI Kapuas Hulu Selatan Provinsi Kalimantan Barat
- (12) KPHP Unit XXVII Gaung Provinsi Riau
- (13) KPHP Unit XIV Wae Pisang Provinsi Lampung
- (14) KPHP Unit XIV Sintang Timur Provinsi Kalimantan Barat
- (15) KPHP Unit XVII Sintang Timur Provinsi Kalimantan Barat
- (16) KPHP Unit XXII Melawi Provinsi Kalimantan Barat
- (17) KPHP Unit XXX Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat
- (18) KPHP Unit XXXII Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat
- (19) KPHP Unit XVII Manubar Provinsi Kalimantan Timur
- (20) KPHP Unit XIX Kelinjau Provinsi Kalimantan Timur
- (21) KPHP Unit XVIII Bengalon Provinsi Kalimantan Timur
- (22) KPHP Unit VII Sesayap Provinsi Kalimantan Utara
- (23) KPHP Unit I Gorontalo Barat Provinsi Gorontalo
- (24) KPHP Unit XVIII Balantak Provinsi Sulawesi Tengah
- (25) KPHP Unit IV Dampelas Tinombo Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah
- (26) KPHP Unit VI Barito Tengah Provinsi Kalimantan Tengah
- (27) KPHP Unit XV Bintuni Provinsi Papua Barat
- (28) KPHP Unit II Bagan Siapiapi Provinsi Riau
- (29) KPHP Unit VIII Muntai Palas Provinsi Bangka Belitung
- (30) KPHP Unit I Pesisir Barat Provinsi Lampung

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 . adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPHJP.

Sejak pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga Tahun 2021 Direktorat KPHP membuat relaksasi kebijakan dengan mengizinkan ekspos RPHJP melalui media daring dengan aplikasi platform zoom meeting sehingga ada beberapa KPHP yang dapat difasilitasi untuk kegiatan eksposnya. Pengesahan RPHJP pada Tahun 2021 tercapai sejumlah 30 unit KPHP.

b) Bimbingan Teknis dan *Coaching Clinic* SI-RPHJP

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RPHJP melalui SI-RPHJP dilakukan pada tingkat provinsi sehingga diharapkan akan lebih efektif dan efisien dalam penyampaian.

Bimtek SI-RPHJP pada tingkat Provinsi melibatkan semua unit KPHP, sehingga diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan membimbing penyusunan RPHJP melalui SI-RPHJP pada provinsi tersebut. Pada tahun 2021 diselenggarakan Bimbingan Teknis di 8 (delapan) Provinsi yaitu Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Bimbingan Teknis dilakukan bertujuan untuk membimbing KPHP yg belum pernah menyusun dokumen RPHJP, *Coaching clinic* terhadap KPHP yang telah ekspos di depan Tim Penilai, merupakan upaya agar setiap unit KPHP dapat tersedia RPHJP yang telah disahkan sebagai dasar UPTD KPH untuk menjalankan pengelolaan hutan di KPH sesuai rencana.

*Coaching Clinic* Penyusunan RPHJP melalui SI-RPHJP juga dilakukan dengan pertemuan hybrid secara faktual (luring) di Bogor dan secara virtual (daring) menggunakan platform zoom meeting. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Subdit Bina Kelembagaan dengan fasilitasi dari FIP II *Coaching Clinic* dilaksanakan 2 (dua) kali. Adapun secara virtual yang dipusatkan di Pekanbaru dan Samarinda sebagai berikut:

- (a) *Coaching Clinic* SI-RPHJP pada tanggal 8 - 10 November 2021 dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Pekanbaru Riau dan Samarinda Kalimantan Timur. Peserta di Pekanbaru terdiri dari perwakilan KPH Bagan Siapi-api, KPH Indragiri, KPH Sengingi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, BPHP Wilayah III Pekanbaru dan BPKH Wilayah XIX Pekanbaru. Peserta di Samarinda terdiri dari perwakilan KPHL Balikpapan, KPHP Berau Utara, KPHP Berau Pantai, KPHP Kendilo, KPHP Meratus, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BPDAS Mahakam Berau, BPHP wilayah XI Samarinda dan BPKH Wilayah IV Samarinda..
- (b) *Coaching Clinic* SI-RPHJP pada tanggal 11 - 13 November 2021 dilaksanakan 3 (tiga) lokasi yaitu Medan, Palembang dan Palu. Peserta di Medan terdiri dari perwakilan dari KPH IX Penyabungan, KPH XIII Dolok Sanggul, KPH II P.Siantar, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan BPHP Wilayah II Medan. Peserta di Palembang terdiri dari perwakilan BPDASHL Musi, BPKH Wilayah II Palembang, BPHP Wilayah V Palembang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPTD KPH Wilayah XII Benakat, UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Codong, UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeruji, dan UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura. Peserta di Palu terdiri dari perwakilan KPH Dolago Tanggunung, KPH Dampelas Tinombo, KPH Kulawi, BPHP Wilayah XII Palu, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, BPDASHL Palu Poso, dan BPKH Wilayah XVI Palu.

Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis dan *Coaching Clinic* SI-RPHJP dilakukan secara hybrid (virtual dan faktual)



- c) Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan KPHP  
 Kegiatan evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan KPHP adalah kegiatan yang diadakan dalam rangka mengevaluasi rencana pengelolaan hutan yang ada di KPHP baik itu RPHJP ataupun RPHJPD. Kegiatan ini memeriksa apakah RPHJP sinkron dengan RPHJPD-nya, dimana RPHJPD merupakan rencana pengelolaan tahunan yang diturunkan dari rencana pengelolaan hutan sepuluh tahunan RPHJP. Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan SI RPHJP yang dapat mengakomodir penyusunan sekaligus database untuk RPHJP dan RPHJPD. Kegiatan ini dilaksanakan pada enam provinsi dengan masing-masing satu kphp per provinsi.



KPHP Unit I Bulusaraung, Sulsel



KPHP Unit IX Dolago Tanggunung, Sulteng



KPHP Unit I Kayu Tangi, Kalsel





KPHP Unit III Kahayan Tengah, Kalteng



KPHP Unit XXIX Delta Mahakm, Kaltim

- d) Sistem Informasi RPHJP  
 Sesuai Permenlhk Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 10 Ayat 4 Penyusunan dan penilaian RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP). SI RPHJP adalah suatu upaya percepatan penyusunan RPHJP pada KPHP berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh Tim Penyusun RPHJP melalui SI RPHJP selain itu dengan adanya SI RPHJP diharapkan penggunaan anggaran akan lebih efisien baik dalam penyusunan maupun penilaian RPHJP KPHP. SI RPHJP dapat diakses melalui <http://rphjpkph.menlhk.go.id/>



### 3) IKK 3 : Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju

Diawali dengan menyiapkan draft Peraturan Menteri LHK terkait Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan pada KPHP dan KPHL (KPH Maju). Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Setjen KLHK nomor S.408/Rocan/Rp/SET.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, draft Permen LHK Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan pada KPHP dan KPHL (KPH Maju). Draft Permen LHK dimaksud dapat dijadikan pedoman dalam penilaian KPH Kategori Maju. Dalam draft Permen LHK tersebut diatur kriteria KPHP kategori maju apabila memenuhi 4 elemen yaitu input, proses, output, dan outcome.

Berdasar Hasil Rapat Koordinasi KPHP Maju Menuju KPH Efektif mendukung Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari pada Desember 2021 dilakukan penilaian dan penentuan 10 (sepuluh) KPHP Kategori Maju, yaitu :

Tabel 5. KPHP katogori Maju Tahun 2021


No	Nama Unit	Nama UPTD KPH	Provinsi
1.	Unit XXII Tasik Besar Serkap	KPH Tasik Besar Serkap	Riau
2.	Unit IX Minas Tahura	KPHP Minas Tahura	Riau
3.	Unit I Kerinci	KPHP Kerinci Unit I	Jambi
4.	Unit VII	KPH Wilayah XII Benakat	Sumatera Selatan
5.	Unit XVI	KPH Gedong Wani	Lampung
6.	Unit X	KPH Wilayah Sintang Utara	Kalimantan Barat
7.	Unit V	KPHP Barito Hulu	Kalimantan Tengah
8.	Unit I Banjar	KPH Kayu Tangi	Kalimantan Selatan
9.	Unit VII	KPH Banawa Lalundu	Sulawesi Tengah
10.	Unit XXVIII	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	Papua



Progres Kelembagaan KPHP sampai dengan Desember 2021 yaitu sejumlah 347 unit KPHP, sedangkan KPHL sejumlah 193 unit, sehingga total unit KPH yaitu 540 unit yang termasuk dalam 345 UPTD KPH. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan penetapan unit KPHP dan unit KPHL oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berdasarkan pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/RPHJP (unit KPHP menjadi unit KPHL) Kelembagaan UPTD KPH sebagai berikut:

- a) 189 UPTD KPH yang terdiri dari unit-unit KPHP,
- b) 124 UPTD KPH yang terdiri dari unit-unit KPHL,

c) 32 UPTD KPH yang terdiri dari gabungan unit KPHP dan unit KPHL.



Gambar 15. Perkembangan Kelembagaan UPTD KPH

KPH selaku Lembaga merupakan UPTD Dinas Provinsi, dalam arti tidak melampaui kewenangannya yang sudah diatur dalam Peraturan Perundangan. Dalam hal KPH Mandiri/KPH Maju lebih pada kinerja organisasinya. Ukuran kerjanya yang dibuat tentunya pada hal apa yang diatur terkait tugas dan fungsi KPH yang diatur.

Saat ini penguatan KPH selaku pelaksana kewenangan, diperkuat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK), PP Nomor 23 Tahun 2021 dan dijabarkan dalam PermenLHK sebagai aturan turunannya. Penguatan peran KPH selaku Pengelolaan Hutan di tingkat Tapak diatur pada Pasal 123 dan 124 Nomor 23 Tahun 2021 dan dikuatkan lagi dengan penjelasan tugas dan fungsinya pada Pasal 23 PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.

Jika dilihat dari pembentukan dan fungsinya KPH bukan entitas bisnis yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dalam skema apapun. KPH merupakan penjabaran tugas dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Tapak. KPH diperkuat dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan dengan diberikan kewenangan pemantauan, evaluasi, semua entitas pemanfaatan hutan di wilayah kerjanya. Keberadaan KPH dan resort-resortnya di tingkat tapak, sangat penting untuk mengawal pengelolaan hutan berjalan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.



Gambar 16. Pembinaan KPH

KPH sebagai Vektor Pembangunan di Tingkat Tapak, maka dilakukan sinkronisasi RKA-KL yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya pada masing-masing eselon I KLHK yang lokus kegiatannya berada di KPH untuk diintegrasikan dengan RPHJPD (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek) pada unit KPHP atau KPHL sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan bidang keuangan.



Gambar 17. Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak oleh KPH

Kegiatan yang mendukung terbentuknya KPHP Kategori Maju yang telah dilaksanakan antara lain:

**a) Pembinaan Teknis/Supervisi Pembentukan KPHP Kategori Maju**


Pembinaan Teknis/Supervisi Pembentukan KPHP Kategori Maju dilaksanakan Koordinasi Penguatan Pembentukan KPHP Maju dan Evaluasi Pengelolaan KPH Tingkat Tapak dengan kegiatan :

- a. Koordinasi optimalisasi pengelolaan KPH tingkat tapak di 4 (empat) Provinsi: Kalimantan Selatan, Papua, DI Yogyakarta dan Lampung
- b. Monitoring dan Evaluasi optimalisasi pengelolaan KPH tingkat tapak di 3 (tiga) Provinsi: Lampung, DI Yogyakarta dan Kalimantan Selatan.



**b) Pra kondisi, supervisi dan evaluasi pembangunan agroforestry pada KPH**

Dalam rangka mendukung penguatan KPH, Direktorat KPHP melaksanakan Agroforestry dengan pendampingan implementasi kegiatan agroforestry di KPH melalui kegiatan pra kondisi, supervisi dan evaluasi pembangunan agroforestry pada KPH melalui BPHP. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan di 4 (empat) Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat.



Gambar 18. Lokasi KPH dan Jenis Tanaman pada kegiatan Agroforestry di KPH



### **c) Tenaga Bakti Rimbawan di KPH**

Tenaga Bakti Rimbawan yang ditempatkan pada KPH (KPHP dan KPHL), telah dilakukan penyiapan Instrumen Monitoring dan Evaluasi melalui Penilaian Kinerja Tenaga Kerja Bakti Rimbawan. Monev Bakrim dilakukan melalui online yang dikoordinasikan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK, BP2SDM LHK.

Tenaga Bakti Rimbawan yang semula penempatan di KPH (KPHP dan KPHL) menjadi ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang difasilitasi APBN sejumlah 897 orang sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), termasuk sejumlah 80 orang yang ditempatkan pada 16 UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

Adapun sejumlah 234 orang dialihkan penugasannya ke Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan melalui APBD yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara.

### **d) Koordinasi Penguatan KPH Pasca UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 8 Tahun 2021.**

Pasca UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 8 Tahun 2021, penguatan KPH dilakukan melalui koordinasi lintas K/L (antara lain Bappenas, Kemendagri), Pemerintah Daerah dan lintas unit eselon 1 lingkup KLHK. Koordinasi Menuju KPH Efektif mendukung Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari dilaksanakan dengan melibatkan Bappenas, Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dit. KPHL KLHK, Biro Perencanaan serta Akademisi (IPB). Konsep standar penilaian meliputi Kriteria dan Indikator KPH Efektif mendukung Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari disiapkan untuk implementasi Tahun 2022-2024.

Pelaksanaan penyiapan konsep tersebut telah diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Workshop koordinasi dan konsultasi Penyusunan Kriteria dan Indikator KPH efektif pada tanggal 6 Desember 2021 di Bogor.
- b. Workshop koordinasi dan konsultasi Penyusunan Kriteria dan Indikator KPH efektif pada tanggal 7 Desember 2021 di Bogor.
- c. Rapat koordinasi evaluasi Penyusunan KPHP yang masuk kriteria KPHP maju menuju KPH efektif pada tanggal 29 Desember 2021 di Bogor.

### **e) Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021**


Pada tanggal 27-29 Oktober 2021 bertempat di Semarang telah diadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021. Kegiatan ini dihadiri Direktorat lingkup Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Produksi seluruh Indonesia, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan para pihak terkait. Diharapkan peserta memahami lebih mendalam atas PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan diharapkan dapat menyebarluaskan di tempat tugas masing-masing.




#### 4) IKK 4: Investasi baru atau Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi

Target penerbitan perizinan Tahun 2021 yaitu 6 (enam) unit. Adapun realisasi sejumlah adalah 20 (dua puluh) unit atau mencapai 120%. Adapun 20 (dua puluh) unit Perizinana Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Tanaman (HT) dan Hutan Alam (HA) tersebut terdiri dari 4 (empat) unit PBPH-HT baru dan 16 (enam belas) unit PBPH-HA yang meliputi 3 (tiga) unit PBPH-HA baru, 3 (tiga) unit perluasan PBPH-HA dan 10 (sepuluh) unit perpanjangan PBPH-HA. Capaian Tahun 2021 yang melebihi target terjadi karena adanya penerbitan PBPH pada Tahun 2021 yang merupakan proses PBPH yang telah berjalan dari tahun sebelumnya.

Penetapan target per tahun terbitnya investasi baru Tahun 2020 – 2024 (6 unit/tahun), mempertimbangkan antara lain tahapan dalam penerbitan PBPH yaitu dibutuhkan waktu dalam pemenuhan komitmen (pemenuhan dokumen lingkungan).



Gambar 19. Perkembangan Penerbitan PBPH Dit. KPHP Tahun 2021



Gambar 20. Peta Sebaran Penerbitan PBPH Tahun 2021

Penerbitan SK Perizinana Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Hutan Produksi Tahun 2021 dengan rincian pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Daftar Penerbitan SK Perizinana Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan Produksi Tahun 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	KEG	PROVINSI	JENIS IZIN	NOMOR SK	TANGGAL SK	LUAS
1	PT Pari Jaya Makmur	HA	Kalimantan Timur	Perpanjangan IUPHHK-HA	SK.52/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2021	19-Feb-21	12,070.00
2	PT Pancaran Wananusa	HT	Kalimantan Tengah	PBPH	SK.202/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	4-May-21	3,812.00
3	PT Purba Margana Lestari	HT	Kalimantan Barat	PBPH	SK.208/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	5-May-21	36,985.00
4	PT Warna Agung Sejahtera	HT	Sumatera Selatan	PBPH	SK.213/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	6-May-21	6,439.00
5	PT Trimurti Madina Mulia	HA	Kalimantan Timur	PBPH	SK.225/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	17-May-21	30,810.00
6	PT Rinanda Inti Lestari	HA	Kalimantan Tengah	Perpanjangan PBPH	SK.244/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	21-May-21	26,975.00
7	KSU Meranti Tumbuh Indah	HA	Kalimantan Utara	Perluasan PBPH	SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021	28-May-21	22,050.00
8	PT Bina Ovivipari Semesta	HA	Kalimantan Barat	Perpanjangan PBPH	SK.260/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	28-May-21	9,738.00
9	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam	HA	Kalimantan Timur	Perpanjangan PBPH	SK.310/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	31-May-21	20,159.00
10	PT Jati Dharma Indah Plywood Industries	HA	Papua	Perluasan PBPH	SK.320/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021	11-Jun-21	139,470.00
11	PT Karya Wijaya Sukses	HA	Kalimantan Timur	Perpanjangan PBPH	SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021	22-Jun-21	22,320.00
12	PT Gunung Muro Wahanajaya	HA	Kalimantan Tengah	PBPH	SK.353/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021	28-Jun-21	42,540.00
13	PT Joloy Mosak	HA	Kalimantan Tengah	Perluasan PBPH	SK.411/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021	22-Jul-21	18,520.00
14	PT Wana Lestari Jaya	HT	Kalimantan Barat	PBPH	SK.266/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	28-May-21	29,140.00
15	PT Maluku Sentosa	HA	Maluku	Perpanjangan PBPH	SK.410/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021	22-Jul-21	11,504.00
16	PT Prabu Alaska	HA	Papua Barat	Perpanjangan PBPH	SK.838/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021	21-Sep-21	193,240.00
17	PT Nadila Indodaya	HA	Kalimantan Timur	Perpanjangan PBPH	SK.414/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021	23-Jul-21	41,591.83
18	PT Borneo Karya Indah Mandiri	HA	Kalimantan Timur	Perpanjangan PBPH	SK.408/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2021	22-Jul-21	50,860.00
19	PT Annisa Surya Kencana	HA	Kalimantan Barat	PBPH	SK.965/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021	25-Oct-21	33,605.00
20	PT Tri Tunggal Eboni	HA	Sulawesi Tengah	Perpanjangan PBPH	SK.704/Melhk/Setjen/HPL.0/9/2021	13-Sep-21	79,556.00

# Mandat UUCK dan peraturan derivatnya terkait Investasi Kehutanan melalui Multiusaha Kehutanan



1. Pemanfaatan HP melalui pemberian izin per jenis kegiatan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK);
2. **TIMBER ORIENTED**
3. Pemanfaatan nilai lahan hutan kurang optimal.

1. Pemanfaatan HP melalui pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
2. **BEYOND TIMBER - SOCIAL FORESTRY - MULTIBUSINESS**
3. Pemanfaatan nilai lahan hutan lebih optimal.



Gambar 21. Multiusaha Kehutanan

## PERKEMBANGAN PERMOHONAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN

No	NAMA PERUSAHAAN / PROVINSI	LUAS IZIN (HA)	KONDISI SAAT INI	USULAN MULTIUSAHA	USULAN MULTIUSAHA (HA)
1	IUPHHK-HTI PT. INHUTANI V / Kep. Bangka Belitung	16.730	PT. INHUTANI V belum dapat merealisasikan penanaman sesuai dengan RKU dan RKT yang telah terbit, disebabkan masih banyak areal kerjanya yang diklaim oleh masyarakat dan juga ketidakcocokan jenis tanaman dengan tempat tumbuhnya.	Agroforestry Tanaman Buah dan Silvofishery  <b>Perkembangan:</b> Komitmen dari manajemen.	79
2	IUPHHK-HA PT. KANDELIA ALAM / Kalimantan Barat	18.130	PT. KLA sudah tidak berproduksi kayu sesuai dengan ijinnya, potensi kayu semakin berkurang dan pengaruh kondisi perekonomian. potensial untuk pengembangan ke arah ekowisata	Pan/Rap Karbon, Wisata Alam Mangrove, Pemanfaatan HHBK dan Silvofishery.  <b>Perkembangan:</b> Sudah ada implementasi di lapangan.	18.130
3	IUPHHK-HTI PT. MENGALA RAMBU UTAMA / Kalimantan Barat	20.155	Seluruh areal HTI PT. MRU adalah status HPT (seluruh areal merupakan Fungsi Lindung Gambut), sedangkan proses perubahan fungsi belum selesai, maka sampai tahun 2017 PT. RMU belum bisa beroperasi dengan silvikultur THPB.	Pan/Rap Karbon dan Penanaman Jelutung (HHBK).  <b>Perkembangan:</b> Komitmen dari manajemen.	3.000
4	IUPHHK-HA PT. MOHARSON PAWAN KHATULISTIWA / Kalimantan Barat	48.440	PT. MPK akan dikelola dengan system TPTI (areal berhutan) seluas 15.925 Ha dan dengan THPB (areal tidak berhutan) seluas 29.189 Ha. Areal PT. MPK termasuk Fungsi Ekosistem Gambut maka PT. MPK tidak bisa melanjutkan operasional di lapangan sebagaimana RKU yang telah ada.	Budidaya Jelutung, Karbon, Agroforestry dan Silvofishery.  <b>Perkembangan:</b> Proses Penyesuaian RKUPH	36.876,98
5	IUPHHK-HTI PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG / Lampung	43.100	PT. SIL tidak leluasa melaksanakan RKU /RKT nya disebabkan pendudukan / klaim lahan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian mereka.	Agroforestry Tebu dan Karet  <b>Perkembangan:</b> Arahan untuk penyesuaian RKUPH	4.291

## PERKEMBANGAN PERMOHONAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN

No	NAMA PERUSAHAAN / PROVINSI	LUAS IZIN (HA)	KONDISI SAAT INI	USULAN MULTIUSAHA	USULAN MULTIUSAHA (HA)
6	IUPHHK-HTI PT. BANGUN RIMBA SEJAHTERA / Kep. Bangka Belitung	66.460	Areal IUPHHK-HTI PT. BRS telah mengalami okupasi yang masif, sebagai areal garapan masyarakat dan areal klaim masyarakat, yang menyebabkan PT. BRS tidak bisa melakukan penanaman tanaman HTI sesuai dengan RKT dan RKU yang telah disahkan.	Agroforestry Tanaman Ubi kayu, Padi, Karet dan Lada.  <b>Perkembangan:</b> Komitmen dari manajemen.	22.581,53
7	IUPHHK-HA PT. DIAMOND RAYA TIMBER / Riau	89.155	Areal PT. DRT telah mengalami penurunan produktivitas hutan dan ekosistem antara lain : semakin luasnya areal tidak produktif seperti pembangunan jalan perkebunan, maraknya kegiatan ilegal logging, okupasi dan jual beli lahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat	Agroforestry Tanaman Pertanian dan Perkebunan serta Perikanan.  <b>Perkembangan:</b> Komitmen dari manajemen.	19.859
8	IUPHHK-HTI PT. SELARAS INTI SEMESTA / Papua	169.400	PT. SIS mengalami tantangan sektor hulu (areal kerja belum dapat dimanfaatkan maksimal, kondisi lahan yang marginal, kewajiban ganda untuk menanam dan membayar DR,	Agroforestry tanaman pangan, pemanfaatan HHBK-Minyak Atsiri, jasa lingkungan Karbon dan Energi Biomassa.  <b>Perkembangan:</b> Komitmen dari manajemen.	5.330
9	IUPHHK-HTI PT. WANA RINDANG LESTARI / Sulawesi Tengah	59.920	Kegiatan pemanfaatan hutan tanaman belum optimal karena masih terdapat areal yang blm bisa dimanfaatkan, potensi jasa lingkungan dan HHBK juga belum dimanfaatkan secara optimal	Pemanfaatan HHBK Kelapa dan Daun Stevia.  <b>Perkembangan:</b> Komitmen dari manajemen	3.000
10	IUPHHK-HTI PT. PUTRA RIAU PERKASA / Riau	15.640	Areal IUPHHK HTI PT. PRP sebagian besar arealnya termasuk ke dalam areal gambut lindung dan hanya sebagian kecil arealnya yang termasuk dalam areal budidaya, sehingga terjadi perubahan tata ruang. kawasan lindung yang semula 2.872,86 berubah menjadi 15.623,55 ha, sehingga di areal PT. PRP belum bisa dilakukan kegiatan penanaman pohon HTI.	Pan/Rap Karbon, HHBK Getah Jelutung, Budidaya Lebah Kelulut dan Silvofishery  <b>Perkembangan:</b> Komitmen dari manajemen.	15.673,55


## PERKEMBANGAN PERMOHONAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN

No	NAMA PERUSAHAAN / PROVINSI	LUAS IZIN (HA)	KONDISI SAAT INI	USULAN MULTIUSAHA	USULAN MULTIUSAHA (HA)
11	IUPHHK-HA PT. TRISETIA CITRA GRAHA/ Kalimantan Tengah	28.200	Areal PT. TCG telah mengalami penurunan produktivitas hutan dan ekosistem antara lain : semakin luasnya areal tidak produktif untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan okupasi masyarakat.	Agroforestry, Budidaya Tanaman Atsiri dan Wana ternak.  <b>Perkembangan:</b> Proses penyesuaian RKUPH.	426
12	IUPHHK-HA PT. SURYA KIRANA DUTAMAS/ Maluku Utara	66.250	Areal PT. SKD telah mengalami penurunan produktivitas hutan dan ekosistem antara lain : semakin luasnya areal tidak produktif maraknya kegiatan ilegal logging, okupasi dan jual beli lahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat	Pemanfaatan Carbon, Agroforestry, Silvopastura, dan Kallandra.  <b>Perkembangan:</b> Proses penyesuaian RKUPH/Dokumen lingkungan.	
13	IUPHHK-HTI PT. AGRO PRATAMAN SEJAHTERA/ Kep. Bangka Belitung	30.773	PT. APS mengalami tantangan sektor hulu (areal kerja belum dapat dimanfaatkan maksimal, kondisi lahan yang marginal, kewajiban ganda untuk menanam dan membayar DR,	Budidaya Ubi kayu, tanaman herbal, budidaya cabe, budidaya ikan tawar, ternak kambing dan ayam petelur, Akasia, Paulownia, Budidaya lebah madu.  <b>Perkembangan:</b> Proses penyesuaian RKUPH/Dokumen Lingkungan.	
14	IUPHHK-HTI PT. INHUTANI III/ Kalimantan Selatan	27.500	Kegiatan pemanfaatan hutan tanaman belum optimal karena masih terdapat areal yang blm bisa dimanfaatkan, potensi jasa lingkungan dan HHBK juga belum dimanfaatkan secara optimal	Tanaman pangan (singkong dan jagung), Karet, Sengon dan Kayu putih.  <b>Perkembangan:</b> Proses penyesuaian RKUPH/Dokumen Lingkungan	

Gambar 22. Perkembangan Permohonan Model Multiusaha Kehutanan Tahun 2021

# UPDATE PELAKSANAAN OSS RBA BIDANG PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)


## SEJARAH REGULASI PBPH PRA UUCK DAN PASKA UUCK



Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 387 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, ditetapkan bahwa Izin Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Gubernur/Bupati/Walikota sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya dipersamakan sebagai PBPH. Telah dibuat 554 konsep Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan persamaan IUPHHK-HA/HTI/RE (perubahan nomenklatur Izin Uaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri/Restorasi Ekosistem) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, untuk Izin Usaha yang eksisting dengan rincian sebagai berikut:



Pada Tahun 2021 telah dilakukan perubahan (pengurangan) luasan areal kerja sebanyak 3 unit PBPH (IUPHHK) untuk mendukung program pemerintah antara lain untuk TORA dan Food Estate.



No	PBPH	Provinsi	Peruntukan areal yang dikeluarkan (Ha)		
			TORA	Food Estate	Jumlah
1	PT Mayangkara Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	Kalimantan Barat	200		200
2	PT Sinar Kalbar Raya (IUPHHK-HTI)	Kalimantan Barat		247	247
3	PT Adindo Hutani Lestari	Kalimantan Utara		400	400
Total			200	647	847

## DUKUNGAN HIBAH LUAR NEGERI (HLN)

Fasilitasi Dana Hibah sebagai dukungan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Direktorat KPHP pada Tahun 2021 meliputi jenis hibah terencana dan langsung.

Jenis hibah terencana yang termasuk dalam DIPA APBN yaitu :

a) Forest Investment Program (FIP-1) *Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation*

Proyek Forest Investment Program I merupakan Kerjasama Pemerintah Indonesia melalui KLHK dengan Asian Development Bank dalam upaya mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.

Lokasi proyek investasi berbasis masyarakat ini yaitu 17 desa di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Proyek yang dimulai sejak tahun 2017 untuk mewujudkan tiga output yaitu:

- 1) Percontohan REDD+ yang berfokus terhadap masyarakat yang responsive gender di Kalimantan Barat;
- 2) Strategi REDD+ yang dilaksanakan secara efektif di Kalimantan Barat
- 3) Harmonisasi peraturan terkait REDD+ di tingkat sub-nasional diselaraskan dengan kebijakan fiskal di tingkat nasional.



## Realisasi Forest Investment Program - 1

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJpd KPH	420.000.000	419.705.700	294.300
2.	Konsultasi Penyusunan Tata Hutan KPH	210.000.000	209.932.700	67.300
3.	Pembekalan Operator Sistem Informasi (SI) RPHJP KPH	200.000.000	199.636.700	363.300
4.	Pelatihan GIS Berbasis Ponsel	103.000.000	102.939.800	60.200
5.	Operasional Pemeliharaan Perangkat Elektronik	19.800.000	19.800.000	
6.	Supervisi/Koordinasi Kegiatan FIP-1	64.000.000	63.845.100	154.900
7.	Rapat Pembahasan Kegiatan FIP-1	44.400.000	44.363.000	37.000
8.	Staff Administrasi FIP 1	66.000.000	66.000.000	
	<b>Total</b>	<b>1.127.200.000</b>	<b>1.126.223.000</b>	<b>977.000</b>
	<b>Persentase</b>			<b>99.91%</b>


Dengan anggaran dan durasi \$ 17.000.000 (Rp. 222.136.893.800,-) selama 5 tahun (2017-2022). Pada tahun 2021 Direktorat KPHP mendapat dana hibah FIP1 sesuai AWP sebesar Rp 1.127.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.126.223.000,- atau 99,91%. Pelaksanaan kegiatan FIP 1 terkendala pandemi covid-19, sehingga mengalami perubahan tata waktu yang telah direncanakan. Strategi yang dilakukan untuk meminimalisir kendala yaitu dengan perencanaan tata waktu kegiatan dan blended antara tatap muka dan virtual.

Setelah 4 tahun proyek FIP-1, banyak capaian yang dihasilkan antara lain : fasilitasi akses masyarakat terhadap Kawasan hutan melalui program Community Based Forest Management dengan skema Perhutanan Sosial kepada masyarakat, program agroforestry. Assisted Natural Regeneration (ANR) dan program peningkatan mata pencaharian masyarakat. Dengan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis agar masyarakat mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan, sehingga masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatannya melalui pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan rendah emisi.

b) Forest Investment Program (FIP-2) *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project.*

Indikator kinerja Perbaikan praktik pengelolaan hutan dengan target 10 (sepuluh) unit KPH dan realisasi sejumlah 10 (sepuluh) unit KPH dengan prosentase 100%. Adapun lokus kegiatan dilaksanakan di 10 lokus KPH yaitu :

- a) KPH Panyabungan Provinsi Sumatera Utara;
- b) KPH Tasik Besar Serkap Provinsi Riau;
- c) KPH Limau Provinsi Jambi;
- d) KPH Lakitan Provinsi Sumatera Selatan;
- e) KPH Rinjani Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f) KPH Batulanteh Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g) KPH Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- h) KPH Kendilo Provinsi Kalimantan Timur;
- i) KPH Dampelas Provinsi Sulawesi Tengah;
- j) KPH Dolago Tanggunung Provinsi Sulawesi Tengah.



## Capaian

### Capaian Project Development Object

No.	PDO UTAMA	Target POM	Capaian PDO	% Capaian	Status Capaian
1.	KPH dengan RPHJP yang disusun secara partisipatif	10	10	100	Tercapai

### Capaian Intermediate Result Indicators (IRI)


No.	IRI	Target POM	Capaian IRI	% Capaian	Status Capaian
C.2.1.1	Knowledge Resource Center (KRC) telah beroperasi di level Pusat dan di KPH	4	3	75	Belum
C.3.1.1	KPH dengan dokumen persyaratan administrasi BLUD	4	4	100	Tercapai
C.3.1.2	KPH dengan perwakilan Masyarakat Adat dalam perencanaan hutan	5	5	100	Tercapai
C.3.1.3	KPH dengan mekanisme resolusi konflik	6	6	100	Tercapai
C.3.1.4	KPH dengan mekanisme bagi hasil	6	2	33	Belum

## REALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19

Sesuai dengan arahan mengenai refocusing anggaran dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19, Direktorat KPHP telah melakukan realokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 447.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 443.469.000,- . Penggunaan anggaran penanganan covid-19 antara lain :

- Pemeriksaan pegawai dengan tes PCR dan swab antigen.
- Pengadaan masker, hand sanitizer.
- Pengadaan daya tahan tubuh atau suplemen vitamin.
- Penyemprotan desinfektan pada ruangan secara rutin.

### Anggaran Penanggulangan COVID-19



### Kegiatan Desinfektanisasi Ruangan di Direktorat KPHP

Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 Direktorat KPHP melakukan kegiatan Fogging pada ruang kerja lingkup Direktorat KPHP yang dilakukan rutin setiap minggu pada hari libur pegawai yaitu pada hari sabtu atau minggu



Gambar 23. Dokumentasi Desinfektasi Ruangan Dit. KPHP Tahun 2021

## PROSENTASE PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan realisasi capaian IKK pada Direktorat KPHP Tahun 2021, prosentase pencapaian kinerja sebesar 164,79% berdasarkan prosentase IKK, detailnya sesuai Tabel 7 sedangkan capaian kinerja Tahun 2020 pada Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja			Prosentase Target	Capaian IKK		Prosentase Realisasi
Uraian	Target	Satuan	(%)	Realisasi	Satuan	(%)
1	2		3	4		5
1	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	6.000.000 Ha	100	7.548.348	Ha	120
2	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	30 Unit KPHP	100	30	Unit KPHP	100
3	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	10 Unit	100	10	Unit	100
4	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	6 unit	100	20	unit	120
<b>Total Capaian IKK</b>						<b>440</b>
<b>Rata-rata</b>						<b>110</b>

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja			Prosentase Target	Capaian IKK		Prosentase Realisasi
Uraian	Target	Satuan	(%)	Realisasi	Satuan	(%)
1	2		3	4		5
1	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	7.000.000 Ha	100	13.667.721	Ha	120
2	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	10 Unit KPHP	100	28	Unit KPHP	120
3	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	10 Unit	100	10	Unit	100
4	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	6 unit	100	17	unit	120
5	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	2 Unit KPHP	100	1	Unit KPHP	50
6	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	10 Unit KPH	100	10	Unit KPH	100
<b>Total Capaian IKK</b>						<b>610</b>
<b>Rata-Rata</b>						<b>101,67</b>

## 2. Perbandingan Capaian

### a) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Capaian Kinerja terhadap IKK Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, IKK Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan, IKK Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju dan IKK Terbitnya investasi baru pada hutan produksi (Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi) pada Tahun 2021, dapat dilakukan perbandingan dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2020.

Namun capaian kinerja terhadap 2 (dua) IKK Tahun 2020 yaitu SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dan IKK Perbaikan praktik pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2021 karena tidak ada IKK dimaksud pada capaian kinerja Tahun 2021. Hal ini merupakan dukungan Hibah Luar Negeri yang terencana namun bukan IKK sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja Direktorat KPHP pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 tersaji dalam Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			
	Target Th 2020	Capaian Th 2020	Prosentase	IKK Target Th 2021	Capaian Th 2021	Prosentase	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	%	
1	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	7.000.000 Ha	13.667.721 Ha	113,39	6.000.000 Ha	7.548.348 Ha	120
2	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	10 Unit KPHP	28 Unit KPHP	120	30 Unit KPHP	30 Unit KPHP	100
3	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
4	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	6 unit	17 unit	120	6 unit	20 unit	120
5	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	2 Unit KPHP	1 Unit KPHP	50	-	-	-
6	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	10 Unit KPH	10 Unit KPH	100	-	-	-
<b>Total</b>				610	440		
<b>Rata-rata Prosentase (%)</b>				101,67	110		

Catatan :

\*) Sesuai PMK 214/2017, realisasi diatas 120% dianggap menjadi 120%, agar tidak terjadi bias perhitungan dan capaian per output maksimal 120%. Sehingga prosentase realisasi capaian tahun 2021 dengan 4 IKK yang merupakan IKK pada tahun 2021 dan dapat diperbandingkan menjadi 440% dan rata-rata menjadi 110%.

Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020.

1. Target Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target pada Tahun 2021 adalah 6.000.000 (enam juta) Ha dan realisasi 7.548.348 (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu) Ha dengan prosentase sebesar 120%. Tahun 2020 target Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target pada Tahun 2020 adalah 7.000.000 (tujuh juta) Ha dan realisasi 13.667.721 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) Ha dengan prosentase sebesar 113,39%. Bila target dan realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021 dibandingkan, prosentasenya mengalami kenaikan sebesar 6,61%.
2. Target Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan RPHJP pada Tahun 2021 sejumlah 30 (tiga puluh) unit KPHP dan realisasi sejumlah 30 (tiga puluh) unit KPHP telah disahkan RPHJPnya dengan prosentase sebesar 100%. Adapun target Tahun 2020 sejumlah 10 (sepuluh) unit dengan realisasi sejumlah 28 (dua puluh delapan) dengan prosentase 120% karena pada tahun 2020 terdapat revisi target berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : KT.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang menyebutkan persetujuan revisi anggaran dengan penurunan volume keluaran(output) salah satunya yaitu SK Menteri penerbitan RPHJP yang target semula 20 unit KPHP menjadi target 10 unit KPHP. Namun realisasinya sejumlah 28 unit KPHP yang disahkan RPHJPnya. Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terlihat menurun 20%, namun sejatinya realisasi tahun 2021 sesuai dengan targetnya yaitu 100%.
3. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju pada tahun 2021 dengan target sejumlah 10 (sepuluh) unit KPH dapat direalisasikan 100% yaitu sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP. Demikian pula dengan target pada tahun 2020 sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP dengan realisasi sejumlah 10 (sepuluh) sehingga prosentase 100%. Realisasi antara tahun 2020 sama dengan tahun 2021 yang sesuai target dengan prosentase 100%, sehingga tidak ada penurunan maupun kenaikan realisasi.
4. Target terbitnya investasi baru pada hutan produksi pada Tahun 2021 jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan perizinan berusaha pemanfaatan hutan di hutan produksi targetnya adalah 6 (enam) unit dan realisasi Tahun 2021 adalah 20 (dua puluh) unit dengan prosentase sebesar 120%. Tahun 2020 adalah 6 (delapan) unit dan realisasi adalah 17 (tujuh belas) unit dengan prosentase sebesar 120%. Bila target dan realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 dibandingkan, prosentasenya sama.

## b) Perbandingan Capaian IKK Target Renstra Tahun 2020-2024

Tabel 10. Perbandingan Target Kinerja IKK Target Renstra Tahun 2020-2024

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</b>								
1	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	7 juta	6 juta	5 Juta	4 Juta	3 Juta	Target hingga 2024 seluas 3 Juta Ha
2	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	Unit KPHP	10	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP
3	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit PHP	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP
4	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
5	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	Unit KPHP	2	-	-	-	-	Proyek FIP-I berakhir pada tahun 2023
6	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	Unit KPH	10	-	-	-	-	Proyek FIP-II berakhir pada tahun 2022

## c) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Bila dibandingkan dengan target Restra, capaian kinerja Direktorat KPHP tersaji dalam Tabel 11 sbb:

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Tahun 2021						Renstra 2020-2024				
	Target		Realisasi		(%)	Target renstra (2020-2024)		Realisasi (2020-2024)		(%)	
1	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	6.000.000	Hektar	7.548.348	Ha	120	5.000.000	Ha	7.548.348	Ha	120
2	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	30	Unit KPHP	30	KPHP	100	150	KPHP	58	KPHP	38,66
3	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	10	Unit KPHP	10	KPHP	100	60	KPHP	20	KPHP	33,33
4	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	6	Unit	20	Unit	120	30	Unit	37	Unit	120
	Jumlah prosentase					440					410.28
	Rata-rata Prosentase					110					102.57

#### Capaian Kinerja IKK Target Tahun 2021 dengan Renstra Tahun 2020-2024

1. Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target tahun 2021 adalah 6.000.000 (enam juta) Ha dan realisasi Pada Tahun 2021 sebesar 7.548.348 (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) Ha dan target Renstra sejumlah 5.000.000 (lima juta) Ha. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 120%.
2. Target jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada tahun 2021 sejumlah 30 (tiga puluh) KPHP dengan realisasi sejumlah 30 (tiga puluh) unit KPHP. Target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 yaitu 58 (lima puluh delapan) unit KPHP. Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 150 (seratus lima puluh) unit KPHP sampai dengan Tahun 2024, prosentasenya sebesar 38,66%;
3. Jumlah KPHP yang masuk kategori Maju pada Tahun 2021 dengan target sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP dan realisasi sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP, adapun target Renstra sampai dengan Tahun 2024 sebesar 60 (enam puluh) unit KPHP. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 33,33%.
4. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi pada tahun 2021 dengan realisasi sejumlah 20 (dua puluh) unit, sedangkan target Renstra sampai tahun 2024 sebesar adalah 30 (tiga puluh) unit. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 sejumlah 37 unit dibandingkan dengan target Renstra, prosentase sebesar 120%.

Pagu DIPA TA 2021 Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sejumlah Rp. 28.405.417.751,- (dua puluh delapan milyar empat ratus lima juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Prosentase capaian realisasi anggaran Direktorat KPHP adalah sebesar 91.59% (sembilan puluh satu koma lima puluh sembilan) persen. Hal ini karena adanya kendala pada faktor eksternal dalam pelaksanaan HLN.

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau tanpa HLN yaitu sejumlah Rp. 1.516.501.188,- (satu milyar lima ratus enam belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) atau mencapai 99,61%. Adapun realisasi Hibah Luar Negeri (HLN) sejumlah Rp. 26.888.916.563,- (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) atau mencapai 91,18%

Dengan capaian kinerja sebesar 91,59%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja Direktorat KPHP sebesar 0,83 (rasio input : output = 91,59/110,00) termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1).

Tabel 12. Nilai Efisiensi dan Kategori

	Target	Realisasi	%
Input	Rp. 31.031.277.000,-	Rp. 28.405.417.751,-	91,59
Output	100%	110%	110,00
Nilai Efisiensi			<b>0,83</b>
Kategori			<b>EFISIEN</b>

Program kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi akan dilaksanakan dengan sumber anggaran DIPA Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Dit. KPHP) TA 2021 adalah sebesar Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Rencana pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp. 1.522.407.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah), dan Hibah Luar Negeri (HLN) sejumlah Rp. 29.490.870.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

## 2. Analisis

### a) Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 disebabkan oleh :

- 1) Dukungan pimpinan dalam kelancaran tugas;
- 2) Koordinasi dan Kerjasama yang baik di lingkup Direktorat KPHP, Direktorat lingkup Ditjen PHPL, Eselon I lingkup KLHK dan Pemerintah Daerah (Provinsi) yang membidangi kehutanan.
- 3) Direktorat KPHP sebagai *Executing Agency* (EA) proyek FIP II yang dikoordinasikan oleh subdit Pemolaan dan *Implementing Agency* (IA) pada FIP II yang melekat pada subdit Bina Kelembagaan dan sebagai IA pada Proyek FIP I yang melekat pada subdit Penataan melalui fasilitasi hibah HLN telah melaksanakan kegiatan lebih awal.
- 4) Adanya penugasan Direktorat Jenderal PHPL terutama Direktorat KPHP sebagai *Executing Agency* (EA) proyek FIP II berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.13/Setjen/ROKLN/ KLN.0/2/2020 tanggal 3 Maret 2020 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ditetapkan sebagai plh Executing Agency. Terjalinnnya koordinasi yang baik antara *Executing Agency* (EA) dan *Implementing Agency* (IA) pada Proyek FIP I dan FIP II.
- 5) Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Direktorat KPHP dengan lembaga non pemerintah (NGO) lainnya dapat mengisi pembiayaan kegiatan yang tidak diakomodir dalam DIPA (*fill in the gap*), sehingga IKK dapat tercapai.
- 6) Pada kegiatan Tahun 2021 terdapat kendala teknis dan anggaran dalam mendukung pencapaian realisasi kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan karena masih kondisi pandemi covid-19. Namun hal ini tidak menyurutkan kinerja dengan inovasi kegiatan yang lebih banyak dilakukan secara virtual. Hal ini dapat tergambar dari tercapainya bahkan terlampauinya target Indikator Kinerja Kegiatan.
- 7) Kemudahan berusaha melalui sistem perizinan online (*One Single Submission/OSS*) dan penyederhanaan persyaratan serta tahapan perizinan;
- 8) Kegiatan Direktorat dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena tidak hanya memandang ego masing-masing sub direktorat, namun difokuskan pada kerjasama tim (*team work*);
- 9) Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah melalui APBD Dinas Kehutanan Provinsi, NGO dan DIPA BPHP;
- 10) Ketersediaan jaringan/fasilitas internet dan fasilitas virtual meeting yang memadai sehingga pelaksanaan tugas yang perlu dukungan fasilitas internet pada pertemuan yang dilaksanakan secara virtual dapat terlaksana.

## **b) Kendala dan hambatan**

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 adalah :

- 1) Komposisi anggaran yang bersumber dari HLN cukup besar terutama adanya anggaran operasionalisasi sebagai *Executing Agency* (EA) proyek FIP I, sedangkan pada akhir tahun anggaranusulan revisi anggaran tidak disetujui dimana dalam pencairannya harus menunggu surat edaran dari Kementerian Keuangan RI sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal;
- 2) Kondisi Indonesia masih mengalami pandemi covid-19 yang menuntut perubahan dan adaptasi kerja dengan kebiasaan baru, sistem kerja secara *Work from Office* (WFO) dan *Work from Home* (WFH) sehingga memaksimalkan pertemuan secara virtual yang tidak memerlukan anggaran yang besar, sehingga capaian realisasi keuangan kurang maksimal meskipun realisasi fisik kegiatan tercapai.
- 3) Adanya *refocusing* anggaran dan kegiatan disesuaikan dengan kondisi pandemi, sehingga sering dilakukan revisi DIPA khususnya dalam rangka penanganan covid-19.
- 4) Belum seluruh Direktorat lingkup Ditjen PHPL dan eselon 1 lingkup Kementerian LHK mempunyai visi dan misi yang sama serta bersinergi untuk mengembangkan KPHP.
- 5) Sistem perizinan di KLHK belum terintegrasi secara sempurna dengan sistem OSS sehingga tata waktu perizinan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.

## **c) Solusi telah dilakukan**

- 1) Untuk menunjang kegiatan adalah rapat rutin di dalam Subdit masing-masing dan antar Subdit dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi.
- 2) Monitoring secara berkala pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.
- 3) Memperkuat sinergitas dan koordinasi selaku *Executing Agency* (EA) antara *Implementing Agency* (IA), Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, UPT BPHP, dan KPH

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Hasil pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan keuangan DIPA Satker Direktorat KPHP TA. 2021, tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13. Tabel Capaian Indikator Kinerja berdasarkan keuangan DIPA TA 2021 (ditambah dengan HLN)

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Sumber Anggaran
		Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase	
		Rp	Rp	%	
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	328.900.000	327.734.273	99,65	RM PNP
	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	487.631.000	484.744.417	99,41	RM PNP
	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	336.374.000	334.599.698	99,47	PNP
	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	249.933.000	249.907.900	99,99	RM PNP
	Dukungan manajemen (TU)	923.670.000	921.242.314	99,74	RM
	FIP-1	1.127.200.000	1.126.483.000	99,94	HLN
	FIP-2 EA	25.642.300.000	23.088.028.258	90,04	HLN
	FIP-2 IA	1.797.700.000	1.753.162.991	97,62	HLN
	Jumlah per sumber anggaran	1.265.090.000	1.261.217.931	99,69	RM
		1.180.987.000	1.176.525.571	99,62	PNP
		2.446.077.000	2.437.743.502	99,66	APBN Murni (RM dan PNP)
		28.567.200.000	25.967.674.249	90,90	HLN
	TOTAL	31.031.277.000	28.405.417.751	91,59	RM, PNP, HLN

Sasaran strategis Direktorat KPHP adalah Areal Hutan Produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit- unit usaha pemanfaatan hutan, Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

1. Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan pagu anggaran Rp. 328.900.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 327.734.273,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau prosentase sebesar 99,65%;
2. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan dengan pagu anggaran Rp. 487.631.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 484.744.417,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau prosentase sebesar 99,41%.
3. Jumlah KPHP yang masuk kategori Maju dengan pagu anggaran Rp. 336.374.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dana pada RM dan PNP dengan realisasi sejumlah Rp. 334.599.698,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan prosentase 99,47%.
4. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi dengan pagu anggaran Rp. 249.933.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 249.907.900,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) atau prosentase sebesar 99,94%;

5. Dukungan Manajemen pada Direktorat KPHP dengan pagu Rp. 923.670.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 921.242.314,- (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) atau prosentase sebesar 99,74%;

Realisasi anggaran Direktorat KPHP yang bersumber dari anggaran RM, PNP dan HLN adalah sebesar 91,59% (sembilan puluh satu koma lima sembilan) persen dengan rincian, pagu DIPA TA 2020 Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga puluh satu lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 28.405.417.751,- (dua puluh delapan milyar empat ratus lima juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Apabila anggaran Direktorat KPHP tanpa Hibah Luar Negeri (HLN), pagu Direktorat KPHP bersumber anggaran RM dan PNP adalah sebesar Rp. 2.446.077.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan realisasi Direktorat KPHP sebesar Rp. 2.437.743.502,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) sehingga realisasi anggarannya telah mencapai 99,66%.

### Anggaran pada Direktorat KPHP untuk Kegiatan HLN

Tabel 14. Tabel Capaian Indikator Kinerja berdasarkan keuangan DIPA TA 2021 dengan sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN)

Project HLN (Terencana)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
FIP-1	1.127.200.000	1.126.483.000	99,94
FIP-2 EA	25.642.300.000	23.088.028.258	90,04
FIP-2 IA	1.797.700.000	1.753.162.991	97,62
Jumlah HLN	28.567.200.000	25.967.674.249	90,90

### Anggaran Kegiatan HLN pada Direktorat KPHP tahun 2021 adalah:

Dukungan HLN terencana terhadap capaian kinerja Direktorat KPHP meliputi:

1. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan pagu anggaran yang bersumber dana pada HLN – ADB untuk kegiatan FIP I sejumlah Rp. 1.127.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.126.483.000,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau prosentasi sebesar 99,94%.
2. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH dengan pagu anggaran yang bersumber dana pada HLN World Bank untuk kegiatan FIP II sejumlah Rp. 1.797.700.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 1.753.162.991,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan prosentase 97,62%.
3. Pengelolaan *Executing Agency* (EA) pada kegiatan FIP II (HLN World Bank) dengan pagu anggaran yang bersumber dana pada HLN World Bank untuk kegiatan FIP II sejumlah Rp. 25.642.300.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 23.088.028.258,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh delapan juta dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan prosentase 90,04%.

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tahun 2021 merupakan bahan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi anggaran Direktorat KPHP yang bersumber dari anggaran RM, PNP dan HLN adalah sebesar 91,59% (sembilan puluh satu koma lima sembilan) persen dengan rincian, pagu DIPA TA 2020 Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 28.405.417.751,- (dua puluh delapan milyar empat ratus lima juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan laporan di atas:

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat KPHP Tahun Anggaran 2021 didanai sumber anggaran DIPA berasal dari APBN dan HLN dari Direktorat KPHP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2021 yaitu Rp. 31.031.277.000,- (tiga puluh satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Kendala realisasi terkait faktor eksternal pelaksanaan HLN.
2. Refocusing anggaran dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19 direncanakan sebesar Rp. 447.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 443.469.000 untuk pemeriksaan pegawai dengan tes PCR dan swab antigen, pengadaan masker, hand sanitizer, pengadaan daya tahan tubuh atau suplemen vitamin serta penyemprotan desinfektan pada ruangan secara rutin bagi pegawai.
3. Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target tahun 2021 adalah 6.000.000 (enam juta) Ha dan realisasi Pada Tahun 2021 sebesar 7.548.348 (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) Ha dan target Renstra sejumlah 5.000.000 (lima juta) Ha. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 120%.
4. Target jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada tahun 2021 sejumlah 30 (tiga puluh) KPHP dengan realisasi sejumlah 30 (tiga puluh) unit KPHP. Target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 yaitu 58 (lima puluh delapan) unit KPHP. Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 150 (seratus lima puluh) unit KPHP sampai dengan Tahun 2024, prosentasenya sebesar 38,66%;
5. Jumlah KPHP yang masuk kategori Maju pada Tahun 2021 dengan target sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP dan realisasi sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP, adapun target Renstra sampai dengan Tahun 2024 sebesar 60 (enam puluh) unit KPHP. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 33,33%.
6. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi pada tahun 2021 dengan realisasi sejumlah 20 (dua puluh) unit, sedangkan target Renstra sampai tahun 2024 sebesar 30 (tiga puluh) unit. Bila target dan realisasi sampai dengan Tahun 2021 sejumlah 37 unit dibandingkan dengan target Renstra, prosentase sebesar 120%.
7. Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.13/Setjen/ROKLN/KLN.0/2/2020 tanggal 3 Maret 2020 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ditetapkan sebagai Plh *Executing Agency* FIP-II, mengawal jalannya proses

perpanjangan kegiatan FIP-II sampai 31 Desember 2022. Kinerja anggaran HLN FIP-II di TA 2021 terhitung sangat baik mengingat masa pandemic Covid-19 masih diberlakukannya pembatasan kegiatan. Strategi pelaksanaan kegiatan secara hybrid (offline dan online) diimplementasikan sehingga pencapaian output dapat tetap terealisasi.

8. Dengan demikian pencapaian kinerja Direktorat KPHP Tahun 2021 rata-rata adalah 91,59%, dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,83 (kategori efisien).

## **B. SARAN**

Mulai tahun mendatang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (JUUCK), Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 dan PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 serta adanya perubahan unit kerja baru dengan tugas dan fungsi sesuai PermenLHK Nomor 15 tahun 2021. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) akan bertransformasi menjadi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) dan Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH).. Untuk peningkatan kinerja berikut yang kami sarankan yaitu :

1. Secara umum, untuk optimalisasi perencanaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan diharapkan Surat Edaran Maksimal Pencairan Sumber Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (SE MP PNBP) untuk APBN segera diterbitkan, sedangkan untuk HLN agar dapat segera dilaksanakan setelah terbitnya *No Objection Letter* (NOL)
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan dan semesteran) dapat lebih ditingkatkan agar optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan dapat tercapai.
3. Dalam pengalokasian Dana Hibah Luar Negeri kepada KPH agar dikoordinasikan sejak awal dengan lembaga donor dan Pemerintah Daerah untuk menghindari tumpang tindih penganggaran dan untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*);
4. IKK Luasan arahan pemanfaatan hutan dapat dioptimalkan untuk dapat mendukung KPH dan PBPH.
5. Pengesahan RPHJP KPH agar semakin dioptimalkan melalui SI-RPHJP sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan hutan di KPH, sehingga dari sejumlah 225 unit KPHP yang sudah pengesahan, ke depan akan berlanjut pada semua KPH baik KPHP maupun KPHL dengan dipermudah proses penyusunan, penilaian dan pengesahan melalui SI-RPHJP.
6. Pembinaan KPH (KPHP dan KPHL) akan dikelola oleh Ditjen PHL. Perlu penguatan KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi dan diharapkan Pusat mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memasukkan pembiayaan KPH dalam RPJMD dalam APBD.
7. Mengingat KPH merupakan organisasi Daerah maka diharapkan Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) agar pencapaian masyarakat sejahtera dan hutan lestari dapat tercapai dengan segera;
8. Untuk IKK KPHP yang masuk kategori KPH Maju akan menyesuaikan peraturan yang berlaku, sehingga IKK ini pada Renstra disarankan untuk direvisi termasuk pada renstranya menjadi KPH Efektif hutan lestari masyarakat mandiri dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH). Perlu dukungan dari Direktorat lingkup Ditjen PHPL maupun unit kerja eselon 1 lingkup Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah.

## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
2. SK.4507/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021 tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021.
3. Perkembangan Pengesahan RPHJP pada Unit-Unit KPHP;
4. Data Kelembagaan KPH



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Drasopolino, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  
NIP. 19640930 198903 1 001

Ir. Drasopolino, M.Sc.  
NIP. 19640907 199102 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**  
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	30 KPHP
		Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	6 Juta ha
		Investasi baru pada hutan produksi	6 Unit
		Terbentuknya KPHP Kategori Maju	10 Unit KPHP

**Kegiatan :**

Peningkatan Perencanaan Pengelolaan  
Hutan Produksi

**Anggaran :**

Rp. 33.390.352.000


Jakarta, Januari 2021

Plt. Direktur Jenderal  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Direktur  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  
NIP. 19640930 198903 1 001



Ir. Drasospolino, M.Sc.  
NIP. 19640907 199102 1 002



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

---

KEPUTUSAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021

TENTANG

PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA  
PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 135 ayat (3) dan Pasal 152 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diatur bahwa Hutan Lindung, Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani PBPH dan hak pengelolaan, secara indikatif diarahkan pemanfaatannya dan ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peta arahan pemanfaatan hutan.
- c. bahwa peta arahan pemanfaatan hutan digunakan sebagai dasar dalam pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V.

10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA/1/2/2021 tentang Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntuk Kawasan Hutan Baru pada Hutan ALam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 dengan skala 1:250.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Arahana Pemanfaatan Hutan sebagaimana Amar KESATU bersifat indikatif dan digunakan sebagai dasar pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur untuk pemberian rekomendasi perizinan berusaha.
- KETIGA : Luas indikatif arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan adalah seluas ± 7.548.386 (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri dari:
- a. Hutan Lindung pada KPH yang sudah mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 212.387 (dua ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
  - b. Hutan Produksi pada KPH yang sudah mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 3.651.173 (tiga juga enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) hektar, dan
  - c. Hutan Produksi yang tidak dibebani izin pada KPH yang belum mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 3.684.826 (tiga juga enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar.
- yang dirinci berdasarkan wilayah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kondisi tutupan lahan arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Amar KETIGA, terdiri dari:
- a. Tutupan lahan tinggi seluas ± 5.133.242 (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua) hektar,
  - b. Tutupan lahan...

- b. Tutupan lahan sedang seluas  $\pm 1.180.522$  (satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh dua) hektar,
  - c. Tutupan lahan rendah seluas  $\pm 1.234.622$  (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua) hektar.
- KEEMPAT : Peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana Amar KETIGA huruf a dapat diberikan perizinan berusaha melalui Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:
- a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
  - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- KELIMA : Peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana amar KETIGA huruf b dan huruf c dapat diberikan perizinan berusaha melalui Multiusaha Kehutanan, meliputi kegiatan;
- a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
  - d. pemanfaatan HHBK;
  - e. pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau
  - f. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- KEENAM : Dalam hal terdapat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang telah berakhir atau dicabut izinnya atau diserahkan kembali izinnya dan/atau pembatalan atau penolakan proses permohonan, maka eks areal kerja perizinan berusaha atau calon areal kerja perizinan berusaha tersebut dapat dimohon untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan, tanpa harus menunggu penetapan perubahan peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha berikutnya.
- KETUJUH : Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Tata Hutan pada KPH yang RPHJPnya belum disahkan, agar mempedomani Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana amar KESATU dan KETIGA ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KESEMBILAN : Revisi peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana Amar KEDELAPAN dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Perubahan tata ruang.
  - b. Data dan informasi penutupan terkini.
  - c. Masukan dari masyarakat.
  - d. Hasil survey kondisi fisik lapangan.
  - e. Pembaharuan data perizinan.

KESEPULUH ...

- KESEPULUH : Permohonan perizinan berusaha yang diajukan sebelum terbitnya Keputusan ini, tetap dapat diproses lebih lanjut lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7875/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 JUNI 2021

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
LESTARI



BAMBANG HENDROYONO  
NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s/d XVI;
10. Yang berkepentingan.

## Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK 4607/MENLHK-PPH/L/PHH/HP/L-0/6/2021

Tanggal : 28 Juni 2021

Tentang : Peta Arah Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021

**LUAS INDIKATIF  
ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA**

No.	Provinsi	Luas Arah Pemanfaatan		
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah
1	2	3	4	5 = (3+4)
1	Aceh	1.050	281.195	282.245
2	Sumatera Utara	43.105	235.775	278.880
3	Riau	465	127.550	128.015
4	Kepulauan Riau	-	182.830	182.830
5	Sumatera Barat	-	119.910	119.910
6	Jambi	1.700	177.155	178.855
7	Kep. Bangka Belitung	155	38.870	39.025
8	Bengkulu	8.885	13.405	22.290
9	Sumatera Selatan	1.110	37.120	38.230
10	Lampung	300	53.100	53.400
	<b>Jumlah</b>	<b>56.770</b>	<b>1.266.910</b>	<b>1.323.680</b>
	Bali	-	4.745	4.745
11	Nusa Tenggara Barat	14.035	176.090	190.125
12	Nusa Tenggara Timur	1.485	132.030	133.515
	<b>Jumlah</b>	<b>15.520</b>	<b>312.865</b>	<b>328.385</b>
13	Kalimantan Barat	4.435	416.665	421.100
14	Kalimantan Tengah	1.350	753.990	755.340
15	Kalimantan Selatan	32.400	168.370	200.770
16	Kalimantan Timur dan Utara	775	474.204	474.979
	<b>Jumlah</b>	<b>38.960</b>	<b>1.813.229</b>	<b>1.852.189</b>
17	Sulawesi Utara	5.265	109.050	114.315
18	Gorontalo	95	144.385	144.480
19	Sulawesi Tengah	2.750	687.795	690.545
20	Sulawesi Barat	-	232.155	232.155
21	Sulawesi Selatan	31.790	252.305	284.095
22	Sulawesi Tenggara	17.335	389.430	406.765
	<b>Jumlah</b>	<b>57.235</b>	<b>1.815.120</b>	<b>1.872.355</b>
23	Maluku Utara	5.895	210.035	215.930
24	Maluku	120	494.160	494.280
	<b>Jumlah</b>	<b>6.015</b>	<b>704.195</b>	<b>710.210</b>
25	Papua Barat	2.877	90.370	93.247
26	Papua	35.010	1.333.310	1.368.320
	<b>Jumlah</b>	<b>37.887</b>	<b>1.423.680</b>	<b>1.461.567</b>
	<b>Total</b>	<b>212.387</b>	<b>7.335.999</b>	<b>7.548.386</b>

\* Luas hasil perhitungan secara digital

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN  
Pit. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI



BAMBANG HENDROYONO  
NIP. 19640930 198903 1 001

DAFTAR PENGESAHAN RPHIP KPHP

No	Provinsi / Nama KPH	Kabupaten	Luas			PENGANTARAN BLOK										Rencana Rekrutasi dan Promosi	Jumlah Desa	SK Pengesahan RPHIP	
			HL	HP/HT	Jumlah	Blok Irit	Blok Pemantapan	Blok Khusus	Perindukan	Blok Pemantapan Kawasan, Jasa Lingkungan dan	Blok Pemantapan HKK-HARE	Blok Pemantapan HKK-HT	Blok Pembentangan Masyarakat	Blok Khusus					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>SUMATERA UTARA</b>																			
<b>BHP WILAYAH II MEDAN</b>																			
1	KPHP Mandailing Natal SK.332/Menhut- B/2010 tanggal 25 Mei 2010	Mandailing Natal	12,681	146,485	159,166	3,556	9,125	-	10,247	1,221	133,604	1,022	390	-	700	59	SK.199/Menhut- B/Reg.1/2014, tanggal 29 Januari 2014		
2	KPHP Line I Sibak SK.579/Menhut- B/2014 tanggal 04 Juni 2014	Langkat	4,401	65,506	69,907	-	4,401	-	78,68	405,02	16,830.39	-	48,108.15	83.84	730	69	SK.688/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/2017, tanggal 13 Mei 2017		
3	KPHP Line XII Simalungun SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010.	Kab. Simalungun	22,703	33,520	56,223	2,621	17,259	2,823	-	-	12,448.03	18,572.22	2,226.45	273	1,500	56	SK.610/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/2017, tanggal 13 Mei 2017		
4	KPHP Line XV Pangkajene Bhat SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010.	Kab. Pangkajene Bhat	41,317	49,440	90,757	4,936	36,381	-	5,244.12	3,284.29	26,210.04	-	14,701.81	-	1,260	34	SK.289/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2018, tanggal 2 Februari 2018		
5	KPHP Line XXVII Tapanuli Selatan dan Padang Sempuan SK. 102/Menhut- B/2010 tanggal 5 Maret 2010	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Padang Sempuan	17,509	20,401	37,910	-	14,114	3,395	-	-	11,388.57	9,012.72	2,023	-	2,023	34	SK.785/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2018, tanggal 2 Februari 2018		
6	KPHP Line XX Tapanuli Selatan dan Padang Sempuan SK. 102/Menhut- B/2010 tanggal 5 Maret 2010	Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Padang Sempuan	20,084	66,945	87,029	994	49,990	-	5,772.38	-	34,003.30	26,369.36	-	-	1,000	34	SK.1230/Menhut- KPHP/PKHP/PL.03/2018, tanggal 2 Februari 2018		
7	KPHP Line XVII Dobk Sanggau SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir dan Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat	7,057	79,261	86,318	2,108	4,949	-	2,279.00	13,148.00	9,662.00	43,061.00	-	-	14,363	34	SK.1242/Menhut- KPHP/PKHP/PL.03/2018, tanggal 2 Februari 2018		
8	KPHP Line V Deli Serdang SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010.	Kab. Deli Serdang	8,809	29,238	38,047	331	8,478	-	2,438.18	-	-	26,799.97	-	-	250	34	SK.1153/Menhut- KPHP/PKHP/PL.04/2018, tanggal 2 Februari 2018		
9	KPHP Line XXVIII SK. 102/Menhut- B/2010 tanggal 5 Maret 2010	Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Padang Sempuan	53,204	74,425	127,629	835	52,429	-	5,370.00	-	17,684.00	7,875.00	43,496.00	-	100	34	SK.3185/Menhut- KPHP/PKHP/PL.05/2018, tanggal 2 Februari 2018		
10	KPHP Line VI Simalungun SK. 102/Menhut- B/2010 tanggal 5 Maret 2010	Kab. Simalungun	772	44,499	45,271	256	516	-	1,161.31	32,429.24	-	2,957.24	7,951.58	-	1,000	34	SK.1224/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2019, tanggal 4 Mei 2019		
11	KPHP Line XXXI Pesisir Pantai Lauas Utara SK. 102/Menhut- B/2010 tanggal 5 Maret 2010	Kab. Pesisir Lauas dan Kab. Padang Lauas Utara	39,930	199,254	239,184	-	39,930	-	-	-	8,708.10	75,136.15	115,409.65	-	2,000	34	SK.1219/Menhut- KPHP/PKHP/PL.04/2019, tanggal 4 Mei 2019		
12	KPHP Line III Labuhan Batu Utara SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010.	Kab. Labuhan Batu Utara	9,125	20,549	29,674	273	8,852	-	-	-	-	20,549.00	-	-	160	34	SK.4961/Menhut- KPHP/PKHP/PL.05/2019, tanggal 21 Mei 2019		
13	KPHP Line XXI Tapanuli Utara SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010.	Kab. Tapanuli Utara	22,322	22,378	44,700	14,809	7,513	-	769.00	-	-	15,421.00	5,855.00	333	160	34	SK.4965/Menhut- KPHP/PKHP/PL.05/2019, tanggal 21 Mei 2019		
14	KPHP Line XI Labuhan Batu Selatan SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010.	Kab. Labuhan Batu Selatan	6,861	31,684	38,545	1,197	5,663	-	-	-	22,603.80	9,080.11	-	-	1,390	34	SK.4966/Menhut- KPHP/PKHP/PL.05/2019, tanggal 21 Mei 2019		
15	KPHP Line XXXII Nias Selatan SK. 102/Menhut-B/2010 tanggal 5 Maret 2010.	Kab. Nias	20,437	89,367	109,804	-	20,437	-	1,211.00	-	85,473.00	2,683.00	-	-	2,500	34	SK.1206/Menhut- KPHP/PKHP/PL.03/2021, tanggal 26 Mei 2021		
RPHIP yang sudah disyahkan			15	339,763	1,002,479	1,342,641	32,496	301,049	6,218	36,341	20,497	328,304	237,758	379,289	690	28,217	218		
<b>SUMATERA BARAT</b>																			
<b>BHP WILAYAH IV PEKANBARU</b>																			
1	KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) SK.698/ Menhut-B/2013 tanggal 21 Oka 2013	Pesisir Selatan	8,603	51,205	59,809	-	8,603.46	-	-	2,088.34	36,538.87	-	26,607.05	-	2,000.00	34	SK.278/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2017, tanggal 26 Mei 2017		
2	KPHP Mentawai (Unit IX) SK.724/ Menhut-SETEN/PLA.01/12/2012 tanggal 26 Mei 2012	Kep. Mentawai	3,758	130,995	134,753	1,427.02	2,330.77	-	-	16,937.31	78,887.71	-	35,969.71	-	-	34	SK.1990/Menhut- KPHP/PKHP/PL.04/2018, tanggal 30 April 2018		
3	KPHP Mentawai (Unit IX) SK.724/ Menhut-SETEN/PLA.01/12/2012 tanggal 26 Mei 2012	Kep. Mentawai	3,952	120,351	124,303	204.00	3,746.00	-	268.00	3,147.00	73,930.00	18,875.00	23,141.00	-	416.00	34	SK.219/Menhut- KPHP/PKHP/PL.05/2019, tanggal 26 Mei 2019		
4	KPHP Model Dharmasraya SK.724/ Menhut-SETEN/PLA.01/12/2012 tanggal 26 Mei 2012	Kab. Dharmasraya	-	33,329	33,329	-	-	-	669.00	-	26,969.00	7,391.00	-	-	-	34	SK.6955/Menhut- KPHP/PKHP/PL.08/2019, tanggal 26 Mei 2019		
RPHIP yang sudah disyahkan			4	16,373	335,941	352,314	1,631	14,742	-	977	22,174	171,557	46,244	96,039	-	2,416	-		
<b>RIAU</b>																			
<b>BHP WILAYAH III PEKANBARU</b>																			
1	KPHP Kampar (Unit IX) (Unit XXIII) SK.648/ Menhut-B/2011 tanggal 7 Nov 2011	Kampar	24,183	119,600	143,783	24,182.89	-	35,009.83	15,070	38,957	26,486	4,078	-	5,000	55	SK.7204/Menhut- B/Reg.1/2014, tanggal 13 Desember 2014			
2	KPHP Nias Talora SK.765/Menhut- B/2011 tanggal 04 Mei 2011	Sik, Kampar & Kota Bakambaru	-	109,361	109,361	-	-	-	99.00	-	72,229	30,861.00	6,172.00	6,380.00	21	SK.2001/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2017, tanggal 09 April 2017			
3	KPHP Task Besar Serkap SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Padawan, Sik	8,959	519,846	528,805	1,134	7,825	-	3,598	6,346	138,542	340,035	13,935	17,390	10	SK.5895/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/11/2020, tanggal 10 Nov 2020 Perubahan SK.7565/Menhut- B/Reg.1/2014, tanggal 13 Desember 2014			
4	KPHP Unit XXXI Kuantan Singingi SK.470/ Menhut/SETEN/PLA.07/2019 tanggal 10 Mei 2019	Kab. Kuantan Singingi	44,488	30,139	74,627	6,835	37,293	360	291	1,263	-	24,432	4,153	-	-	44	SK.6460/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2017, tanggal 10 Mei 2017		
5	KPHP Tobing Tinggi (Unit XXVI) SK.343/ Menhut-B/2011 tanggal 28 Juni 2011	Kepulauan Meranti	575	69,172	69,747	-	575.00	-	1,761.00	1,116.00	25,123.00	25,323.00	15,923.00	326.00	2,000.00	44	SK.2777/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2017, tanggal 28 Juni 2017		
6	KPHP Unit XVII Muara Mahat SK.736/ Menhut/SETEN/PLA.01/12/2012	Kampar	11,389	15,941	27,330	4,353.53	7,033.43	-	9,139.58	-	-	6,801.44	-	13,091.00	34	SK.4984/Menhut- KPHP/PKHP/PL.05/2019, tanggal 24 Mei 2019			
7	KPHP Unit XIV Rokan SK.615/ Menhut- Setjen/2015	Rokan Hulu	514	63,012	63,526	882.37	113.63	-	12,668.67	6,273.25	12,304.43	8,638.29	23,127.41	13,399.45	33	SK.5123/Menhut- KPHP/PKHP/PL.07/2019, tanggal 13 Mei 2019			
8	KPHP Unit XX Nib SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Padawan	-	163,820	163,820	-	-	4,000.00	743.00	-	99,639	98,438.00	-	3,400.00	34	SK.10481/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/12/2019, tanggal 22 Mei 2019			
9	KPHP Unit V Bengkalis SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Bengkalis	-	23,324	23,324	-	-	965.00	3,376.00	-	10,966	8,037.00	-	397.00	34	SK.10484/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/12/2019, tanggal 22 Mei 2019			
10	KPHP Unit VII Mandau SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Sik	-	93,554	93,554	-	-	896.00	625.00	-	85,467	6,336.00	-	725.61	34	SK.3813/Menhut- KPHP/PKHP/PL.06/2020, tanggal 13 Mei 2020			
11	KPHP Unit XXX Serangkep Sengallo SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Indragiri Hulu	20,078	109,509	129,587	20,078.00	-	3,547.69	22,137.97	-	41,124	43,088.36	-	39,479.85	34	SK.5883/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/10/2020, tanggal 22 Mei 2020			
12	KPHP Unit III Dumai SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Kota Dumai	3,387	162,295	165,682	3,382.00	105.00	-	8,307.00	50,090.00	85,760	17,216.00	922.00	1,000.00	34	SK.6425/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/10/2020, tanggal 22 Mei 2020			
13	KPHP Unit XXI Sorek SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Padawan	400	133,559	133,959	-	400.00	-	73.00	12,341.00	118,218	2,927.00	-	400.00	34	SK.7861/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/12/2020, tanggal 22 Mei 2020			
14	KPHP Unit XXVII Gunung SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Indragiri Hilir	7	181,746	181,753	7.00	-	2,986.00	12,795.00	82,743.00	83,347	275.00	-	1,148.00	34	SK.8118/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/12/2020, tanggal 22 Mei 2020			
15	KPHP Unit II Bagan Siapiji SK.470/ Menhut/ Setjen/PL.07/2019	Rokan Hilir	-	94,955	94,955	-	-	-	-	88,155.00	-	5,800.00	-	800.00	34	SK.2142/Menhut- KPHP/PKHP/PL.04/2021, tanggal 16 April 2021			
RPHIP yang sudah disyahkan			15	113,980	1,899,232	2,004,212	40,177	73,661	360	73,706	343,415	386,924	1,021,655	241,706	24,610	88,608	145		
<b>KPUJAUAN RI</b>																			
<b>BHP WILAYAH III PEKANBARU</b>																			
1	KPHP Line IV Britan Tanjung Piang SK.636/ Menhut/SETEN/2015 tanggal 04 Maret 2015.	Kab. Britan	20,347	26,487	46,834	1,554.22	18,739.39	73.35	803.08	7,421.67	-	17,473.40	788.73	243.39	34	SK.3192/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/12/2019, tanggal 14 Mei 2019			
2	KPHP Line I Karmun SK.452/ Menhut/ Setjen/PLA.2/2016	Kab. Karmun	8,712	20,920	29,632	2,798.51	5,599.70	313.79	3,100.09	9,472.47	-	8,060.18	286.82	1,500.00	34	SK.5916/Menhut- KPHP/PKHP/PL.05/2019, tanggal 31 Mei 2019			
3	KPHP Line V Natuna SK.452/ Menhut/ Setjen/PLA.2/2016	Kab. Natuna	11,992	49,411	61,403	1,934.00	10,008.00	-	3,021.00	2,605.00	29,577.00	-	14,208.00	66.00	34	SK.6185/Menhut- KPHP/PKHP/PL.07/2019, tanggal 03 Mei 2019			
RPHIP yang sudah disyahkan			3	41,051	96,814	137,869	6,287	34,377	387	6,324	18,469	29,577	34,742	1,076	1,807	-	-		
<b>JAMBI</b>																			
<b>BHP WILAYAH IV JAMBI</b>																			
1	KPHP Linau Unit VII SK.719/Menhut- B/2011 tanggal 01 Januari 2011	Sarolangun	56,789	71,738	128,527	31,085	25,705	-	9,763	505	-	38,723	22,748	700	62	SK.198/Menhut- B/Reg.1/2014, tanggal 30 Mei 2014			
2	KPHP Kerinci SK. 960/Menhut- B/2013 tanggal 27 Dec 2013	Kerinci	-	34,250	34,250	-	-	-	4,516	2,476	-	26,884	374	7,461	26	SK.26/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/2021 tanggal 7 Jan 2021 Perubahan SK.1982/Menhut- KPHP/PKHP/PL.04/2017, tanggal 13 Mei 2017			
3	KPHP Model Merangin (Unit VI) SK. 413/Menhut-B/2012 tanggal 2 Feb 2012	Merangin	30,805	34,355	65,160	18,162.43	12,642.57	-	6,157	1,520	9,543.91	1,982.09	15,152	3,711	26	SK.321/Menhut- KPHP/PKHP/PL.02/2018, tanggal 2 Februari 2018			
4	KPHP Unit VIII Hilir - Sarolangun SK. 415/Menhut-SETEN/PLA.01/12/2018, tanggal 13 Mei 2018	Sarolangun	-	110,372	110,372	-	-	-	-	-	7,843.00	0,7548.00	34,981	635.79	26	SK.1454/Menhut- KPHP/PKHP/PL.01/12/2018, tanggal 13 Mei 2018			
5	KPHP Unit IX - Tebo Barat SK. 632/Menhut-SETEN/2015 tanggal 14 Des 2015	Tebo	6,775	139,859	146,634	1,377.00	5,398.00	1,353											

No	Provinsi/Nama KPM	Kabupaten	Luas				PENYATAAN BLOK										Rencana Rehabilitasi di luar	Jumlah Denda	SK Pengesahan BPHP	
			HL	HP/PT	Jumlah		Blok Inti	Blok Pemertanian	Blok Khusus	Perindukan	Blok Pemertanian Kawasan Jasa Lingkungan	Blok Pemertanian HKK-PAKRE	Blok Pemertanian HKK-HT	Blok Pemertanian HKK-PAKRE	Blok Pemertanian HKK-PAKRE	Blok Pemertanian HKK-PAKRE				Blok Khusus
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	KPHP Unit XIV Bangkading SK.76/Menhub-0/2012 tanggal 10 Feb 2010	Kab. Ogan Komering Ilir	65,906	341,794	407,700	7,906,00	58,000					8,936,00	328,250,00	5,738,00			975,00	16	SK.291/MENLUK- KPHP/PPL/0/2018, tanggal 2 Feb 2018	
2	KPHP Unit XIII Sungsai Lempung SK.76/Menhub-0/2010 tanggal 10 Feb 2010	Kab. Ogan Komering Ilir	4,117	202,358	206,475	388,15	3,779,11						195,006,04	7,352,01			5,154,14	16	SK.300/MENLUK- KPHP/PPL/0/2018, tanggal 5 Feb 2018	
3	KPHP Unit XXI Lempung SK.813/MENLUK/SETEN/PLA.0/11/2016 tanggal 28 Des 2016	Kab. Ogan Komering Ilir		45,747	45,747				1,404,23	8,462,50		27,731,70	7,980,41	167,77			850,00	16	SK.381/MENLUK- KPHP/PPL/0/2018, tanggal 14 Feb 2018	
4	KPHP Unit XXI Mesuji SK.813/MENLUK/SETEN/PLA.0/11/2016 tanggal 28 Des 2016	Kab. Ogan Komering Ilir	26,826	64,705	91,531	4,578,00	22,248,00						57,853,00	6,652,00			50,00	16	SK.381/MENLUK- KPHP/PPL/0/2018, tanggal 14 Feb 2018	
5	KPHP Unit XIII Saka SK.1853/MENLUK/PKTLA/UR/PLA.2/2017	Kab. OKU Selatan dan Kab. OKU Timur	2,913	27,975	30,888	740,00	2,173,00						20,107,00	7,027,00			400,00	16	SK.1205/MENLUK- KPHP/PPL/0/2021, tanggal 26 April 2021	
BPHP Yang Sudah Divalidasi			12	123,029	1,858,727	1,981,756	15,989	107,031		69,998	87,965	58,460	1,425,957	212,399	4,017		48,399	496		
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>																				
<b>BPHP WILAYAH PALEMBANG</b>																				
1	KPHP Rambat Mendayung SK.763/Menhub-0/2012 tgl 28 Des 2012	Bangka Barat	12,035	42,459	54,494	4,917,82	7,117,63						35,864,39	6,594,32				25	SK.207/MENLUK- KPHP/PPL/0/2017, tanggal 26 April 2017	
2	KPHP Sungsai Sembulan SK.328/Menhub-0/2010	Bangka Tengah	3,946	35,467	39,413	345	3,601				8,616	3,798	10,312	12,741				11	SK.194/Menhub-0/Reg-1/2014, tanggal 19 Maret 2014	
3	KPHP Sigambi-Kotawaringin SK.362/Menhub-0/2011 tgl 27 Des 2013	Bangka	5,153	31,339	36,492	3,055,45	2,097,78		2,717,58	95,13		9,069,41	18,951,00	505,76	1,000,00			20	SK.1088/MENLUK- KPHP/PPL/0/2017, tanggal 14 Maret 2017	
4	KPHP Nusalua III Gunung Duren SK.754/Menhub-0/2012 tgl 26 Feb 2012	Belitung Timur	10,687	45,337	56,025	4,565,84	6,071,13	50,41		1,306,77		39,939,34	4,091,15				7,883,26	18	SK.1218/MENLUK- KPHP/PPL/0/2018, tanggal 14 Feb 2018	
5	KPHP Unit VII Bangka Selatan SK.797/Menhub-0/2009 tgl 7 Des 2009	Bangka Tengah dan Bangka Selatan	25,037	26,789	51,826	1,250,64	23,786,51						24,814,69	1,973,82			100,00	16	SK.498/MENLUK- KPHP/PPL/0/2019, tanggal 14 Feb 2019	
6	KPHP Unit II Jebu Bambang Atan SK.797/Menhub-0/2009 tgl 7 Des 2009	Kab. Bangka Barat	16,731	35,374	52,105	3,618,52	13,112,60			301,45	876,38		26,368,68	7,827,35			90,00	16	SK.722/MENLUK- KPHP/PPL/0/2019, tanggal 14 Feb 2019	
7	KPHP Unit III Bubus Panca SK.797/Menhub-0/2009 tgl 7 Des 2009	Kab. Bangka	10,792	33,363	44,155	165,93	10,626,16			64,91			29,632,54	3,665,90			3,545,20	16	SK.805/MENLUK- KPHP/PPL/0/2019, tanggal 14 Feb 2019	
8	KPHP Unit VI Bangka Tengah SK.797/Menhub-0/2009 tgl 7 Des 2009	Kab. Bangka Tengah	1,551	25,766	27,317	363,38	1,187,77			1,887,75			9,544,29	14,332,78			400,00	16	SK.1238/MENLUK- KPHP/PPL/0/2020, tanggal 26 April 2020	
9	KPHP Unit VIII Muntal Palas SK.797/Menhub-0/2009 tgl 7 Des 2009	Kab. Bangka Selatan	15,766	62,406	78,171	849,63	14,915,58			13,55	26,066,00		24,301,85	12,024,26			100,00	16	SK.2140/MENLUK- KPHP/PPL/0/2021, tanggal 14 April 2021	
BPHP Yang Sudah Divalidasi			9	101,699	338,229	489,998	19,131	82,517	50	4,085	36,960	3,798	209,847	82,203	586		13,118	74		
<b>BENGKULU</b>																				
<b>BPHP WILAYAH VI BANDAR LAMPUNG</b>																				
1	KPHP Mulo-Mulo SK.330/Menhub-0/2010 tanggal 27 Des 2013	Mulo-Mulo		74,539	74,539					7,502,00	12,672	28,322		26,043			1,100,00	20	SK.3038/Menhub-0/Reg-1/2014, tanggal 27 April 2014	
2	KPHP Bengkulu Utara SK.997/Menhub-0/2013 tanggal 27 Des 2013	Bengkulu Utara		52,351	52,351					2,100,00	1,964	26,775	9,502	12,010				71	SK.1228/MENLUK- KPHP/PPL/0/2018, tanggal 19 Maret 2018	
BPHP Yang Sudah Divalidasi			2	126,890	126,890				9,602	14,636	55,097	9,502	38,053			1,100		91		
<b>LAMPUNG</b>																				
<b>BPHP WILAYAH VI BANDAR LAMPUNG</b>																				
1	KPHP Buak Punggar SK.439/Menhub-0/2012	Way Kanan	22,579	21,696	44,275	6,100	16,479						19,063	2,633					39	SK.7100/Menhub-0/Reg-1/2014, tanggal 26 April 2014
2	KPHP Gedong Wani (Unit XVI) SK.427/Menhub-0/2011 tanggal 27 Jul 2011	Lampung Selatan, Lampung Timur																	39	SK.293/Menhub-0/Reg-1/2014, tanggal 11 Februari 2014
3	KPHP Muara Dua SK.236/Menhub-0/2011 tanggal 01 Mei 2012	Tulang bawang, Way Kanan																	39	SK.294/Menhub-0/Reg-1/2014, tanggal 11 Februari 2014
4	KPHP Way Terusan SK.794/Menhub-0/2008 tanggal 4 Desember 2008	Lampung Tengah		12,500	12,500					3,500			9,000						39	SK.3039/Menhub-0/Reg-1/2014, tanggal 14 April 2014
5	KPHP Unit V Sungsai Buaya SK.998/Menhub-0/2013 tanggal 28 Januari 2013	Mesuji		42,762	42,762							42,762							39	SK.4885/MENLUK- KPHP/PPL/0/2018, tanggal 21 Jul 2018
6	KPHP Unit XIV Was Prang SK.998/Menhub-0/2013 tanggal 28 Januari 2013	Lampung Selatan	5,708	9,667	15,375	3,186	2,522			1,003				6,624			40	300	39	SK.8181/MENLUK- KPHP/PPL/0/2020, tanggal 14 April 2020
7	KPHP Unit I Pesiar Barat SK.998/Menhub-0/2013 tanggal 28 Januari 2013	Pesiar Barat	9,729	29,272	39,001	3,580	6,150			1,510	6,877			20,885			3,508		39	SK.2051/MENLUK- KPHP/PPL/0/2021, tanggal 14 April 2021
BPHP Yang Sudah Divalidasi			7	38,016	115,897	153,913	12,865	25,151		5,010	7,880		61,825	41,142	40	3,808	39			
<b>DI YOGYAKARTA</b>																				
<b>BPHP WILAYAH VI DENPASAR</b>																				
1	KPHP Yogyakarta SK.721/Menhub-0/2011 tanggal 20 Desember 2011	Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul																	40	SK.4051/Menhub-0/Reg-2/2014, tanggal 28 Mei 2014
BPHP Yang Sudah Divalidasi			1																	
<b>NUSA TENGARA BARAT</b>																				
<b>BPHP WILAYAH VII DENPASAR</b>																				
1	KPHP Batulandih SK.342/Menhub-0/2010 tgl 26 Jan 2011	Sumbawa	10,594	21,638	32,232	7,818	2,776			1,956,25		1,956	11,318	6,066	341			40	SK.4052/Menhub-0/Reg-2/2014, tanggal 28 Mei 2014	
2	KPHP Mara Unit XXIII SK.795/Menhub-0/2010 tgl 26 Jan 2011	Kab. Bima & Kota Bima	6,180	19,759	25,939	4,789,90	4,430,00			2,856,80	4,314,90	4,367,60	5,703,40	2,476,80	39,80	1,047,80			25	SK.634/Menhub-0/Reg-2/2015, tanggal 14 Feb 2015
3	KPHP Tambora Utara SK.976/Menhub-0/2010 tgl 27 Des 2010	Bima, Dompu	9,916	54,444	64,360	8,463,00	1,338,00					29,897,00	2,284,00	2,383,00		2,717,66			25	SK.740/Menhub-0/Reg-2/2015, tanggal 14 Feb 2015
4	KPHP Selorong SK.963/Menhub-0/2010 tgl 27 Des 2010	Sumbawa Barat														1,816			13	SK.6102/Menhub-0/Reg-2/2014, tanggal 14 Feb 2014
5	KPHP Unit XX Madapangga Rompu SK.631/Menhub-0/2010 tgl 14 Des 2010	Kab. Bima	19,277	27,410	46,687	4,574,56	14,702,62			1,840,51	2,041,87		20,265,95	3,261,51		1,900,00			29	SK.376/Menhub-0/Reg-2/2017, tanggal 1 Feb 2017
6	KPHP Unit XIII Ampang Pampang SK.971/Menhub-0/2010	Kab. Sumbawa	13,512	19,039	32,551	1,859,84	11,652,30			801,27	4,091,32		9,576,79	3,642,62		926,74			30	SK.10475/Menhub-0/Reg-2/2019, tanggal 22 Mei 2019
7	KPHP Unit X Orong Telu SK.337/Menhub-0/2009	Kab. Sumbawa	17,611	29,339	47,249	2,658,66	14,862,49	88,43	1,229,81	12,048,43	10,263,39		6,951,49	1,445,72		9,048,21			29	SK.10480/Menhub-0/Reg-2/2019, tanggal 22 Mei 2019
8	KPHP Unit XI Brang Boh SK.337/Menhub-0/2009	Kab. Sumbawa	9,949	36,480	36,429	2,798,54	7,150,66			3,171,81	2,454,50		11,782,50	9,070,59		4,133,42			29	SK.10480/Menhub-0/Reg-2/2019, tanggal 22 Mei 2019
9	KPHP Unit XII Waworada 16.337/Menhub-0/2009	Kab. Bima	3,256	17,507	20,763		3,256,00						17,507,00				1,500,00		29	SK.4775/Menhub-0/Reg-2/2020, tanggal 22 Mei 2020
10	KPHP Unit XV Ampang Riwo SK.337/Menhub-0/2009	Kab. Sumbawa dan Kab. Dompu	18,256	29,621	47,877	1,716,11	16,539,78			15,776,39				13,845,10			500,00		29	SK.312/Menhub-0/Reg-2/2021, tanggal 14 April 2021
BPHP Yang Sudah Divalidasi			10	111,551	245,536	357,088	34,839	76,623	89	11,866	40,728	58,267	100,377	33,001	1,307		25,788	132		
<b>NUSA TENGARA TIMUR</b>																				
<b>BPHP WILAYAH VI DENPASAR</b>																				
1	KPHP Rote Ndao SK.333/Menhub-0/2010 tgl 26 Jan 2011	Kab. Rote Ndao	15,979	24,617	40,596	3,927,28	32,051,26			220,53	7,860,73	1,543,21		14,992,27					40	SK.700/Menhub-0/Reg-2/2015, tanggal 14 Feb 2015
2	KPHP Unit VI Ende SK.633/Menhub-0/2010 tgl 26 Jan 2011	Kab. Ende	21,272	32,582	53,854	3,998,00	17,274,00			3,392,00	11,926,00			17,464,00					40	SK.10478/MENLUK- KPHP/PPL/0/2019, tanggal 27 Mei 2019
3	KPHP Unit VII Kupang SK.666/MENLUK/SETEN/PLA.0/11/2017	Kab. Kupang	104,432	194,340	298,772	35,716,00	67,616,00				13,542,00		53,775,00	33,925,00	3,098,00	3,000,00			40	SK.4448/MENLUK- KPHP/PPL/0/2020, tanggal 21 Jul 2020
BPHP Yang Sudah Divalidasi			3	141,681	361,539	303,222	41,641	98,041		3,613	33,829	1,543	53,775	66,182	3,098	3,000				
<b>KALIMANTAN BARAT</b>																				
<b>BPHP WILAYAH X PONTIANAK</b>																				
1	KPHP Unit XV Sintang Timur SK.144/MENLUK/SETEN/PLA.0/2/2019	Kab. Sintang dan Kab. Mempoh	60,523	146,751	207,274	55,337	5,186			9,846			58,739	13,457					200	SK.5930/MENLUK- KPHP/PPL/0/2019, tanggal 30 Juni 2019
2	KPHP Unit XXXIII Kubu Raya SK.144/MENLUK/SETEN/PLA.0/2/2019	Kab. Kubu Raya	140,064	177,339	317,403	10,511	129,553			2,782			42,450	113,120	18,986				1,000	SK.6677/MENLUK- KPHP/PPL/0/2019, tanggal 8 Agustus 2019
3	KPHP Unit XVIII Mempoh SK.144/MENLUK/SETEN/PLA.0/2/2019	Kab. Mempoh	4,576	89,989	94,565	2,543	2,033			32,877		2,820	22,380	12,209	19,703	714			100	SK.6688/Menhub-0/Reg-2/2019, tanggal 27 Mei 2019
4	KPHP Unit X Sintang Utara SK.144/MENLUK/SETEN/PLA.0/2/2019	Kab. Sintang	11,229	39,276	50,505	2,068	9,161			4,981	3,940		5,402	24,953					100	SK.10477/MENLUK- K

No	Provinsi/Nama KPH	Kabupaten	Luas			PENYATAAN BELAK										Rencana Rehabilitasi di luar	Jumlah Desa	SK Pengesahan RHPH		
			HL	HP/HT	Jumlah	Blk Inti	Blk Pemertanian	Blk Khusus	Perindukan	Blk Pemertanian Kawasan Jasa Lingkungan	Blk Pemertanian HUK-HARE	Blk Pemertanian HUK-HT	Blk Pemertanian Masyarakat	Blk Khusus						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4	KPHP Tabalong SK.997/Menhut-0/2013 tgl 27 Des 2013	Tabalong	48,736	68,581	117,317	28,056	20,680		4,256	18,576	26,794	10,934		8,021			3,317	24	SK.1039/MENHUK-KPHP/HP/L.0/12/2016, tanggal 23 Des 2016. Revisi No. SK.290/MENHUK-KPHP/HP/L.0/2018 tgl 12 Sept 2018	
5	KPHP Tanah Bumbu SK.624/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Tanah Bumbu	83,160	170,566	253,726	52,539	30,621		803	35,710	15,938	107,962		10,153			10,255	33	SK.5/2016/MENHUK-KPHP/HP/L.0/12/2016, tanggal 9 Januari 2017	
6	KPHP Centung SK.78/MENHUT-0/2013 tgl 10 Feb 2010	Kotabaru	52,495	155,149	207,635	31,519	39,976		363	42,880	75,919	33,853		4,125			13,381		SK.5676/MENHUK-KPHP/HP/L.0/12/2017, tanggal 26 Oktober 2017	
RHPH Yang Sudah Dinyatakan			6	205,963	597,051	713,158	107,100	106,415	3,297	12,495	118,050	148,146		192,270		1,000	36,882	57		
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>																				
<b>RHPH WILAYAH XI PALANGKARAYA</b>																				
1	KPHP Kota Wareng Barat (Unk. XII) dan Unk. XXVI SK.749/Menhut-0/2012 tgl 26 Des 2012	Kota Wareng Barat	267	318,586	318,653		267,000		6,702.00	42,786.00	90,199.00	93,614.00		85,285.00			13,771.00		SK.5/PHPL-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2016, tanggal 23 Des 2016. Revisi No. SK.290/MENHUK-KPHP/HP/L.0/2018 tgl 12 Sept 2018	
2	KPHP Lamandau (Unk. XXII) SK.71/Menhut-0/2011 tgl 19 Des 2011	Lamandau	25,432	200,857	226,289	14,868.19	10,563.81		1,994.20	172,042.60	9,250.25	12,388.59		5,181.36			7,340.06	27	SK.8/PHPL-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2016, tanggal 23 Des 2016	
3	KPHP Seruyan (Unk. XX) SK.716/Menhut-0/2011 tgl 19 Des 2011	Seruyan	38,970	334,939	373,909	8,844.80	29,555.70	589.60	9,495.70	5,599.90	311,521.00	2,419.40		5,903.00			3,675.90	29	SK.8/PHPL-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2016, tanggal 23 Des 2016	
4	KPHP Murung Raya (Unk. II) SK.364/Menhut-0/2011 tgl 27 Des 2013	Murung Raya	103,578	894,677	998,255	687	71,644	31,247	12,129.83	5,521.57	212,465.02			6,626.04		655.54	4,000.29	29	SK.8/PHPL-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2016, tanggal 23 Des 2016	
5	KPHP Gunung Mas (Unk. XVI) SK.963/Menhut-0/2011 tgl 27 Des 2013	Gunung Mas	57,337	237,398	294,735	3,073.89	54,263.11		2,263.00	2,372.00	47,974.00						100.00	29	SK.1449/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 3 April 2018	
6	KPHP Unk. XXVII Mentaya Tengah-Seruyan 1B (Unk. II) SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kota Wareng Timur	4,799	139,707	144,506	2,186.00	2,613.00		2,372.00	47,974.00							501.00		SK.1883/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 17 April 2018	
7	KPHP Unk. XXVII Katingan Hulu SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Katingan	49,487	632,640	672,927	24,008.74	2,654.65	18,423.33	21,488.66	650.82	530,613.82		35,120.14		53,531.50		1,375.07	2,797.46	SK.1883/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 17 April 2018	
8	KPHP Unk. V Barito Hulu SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Barito Utara	13,839	311,381	325,220	5,983.13	7,855.50		2,296.68	256,514.48		48,740.65		3,829.56			3,829.56		SK.2423/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 25 April 2018	
9	KPHP Unk. III Kayingan Tengah SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kota Palangkaraya	-	57,922	57,922				7,568.00					43,950.00		3,495.00	2,913.00	2.00	SK.5841/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 13 Desember 2018	
10	KPHP Unk. XI Kapuas Tengah SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kapuas	-	274,787	274,787				13,334.00	10,644.00	9,998.00			173,620.00		66,750.00	441.00	700.00	SK.8556/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 12 Desember 2018	
11	KPHP Unk. XXXI Kahayan Hilir SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Pulang Pisau	149,075	222,495	371,570	86,121.00	57,564.00	5,000.00	35,456.00	7,163.00							1,000.00		SK.8655/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 12 Desember 2018	
12	KPHP Unk. XIX Mentaya Utara-Seruyan Tengah SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kotawaring Timur	10,604	355,491	366,095		9,803.00	801.00		31,524.00	271,242.00		46,074.00			6,655.00	150.00		SK.8215/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 29 Desember 2018	
13	KPHP Unk. XXV Sukamara SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Lamandau	-	154,783	154,783				41,796.00	72,990.00							39,997.00	37,112.00	SK.8735/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2019, tanggal 11 Mei 2019	
14	KPHP Unk. XXX Katingan Hilir SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Katingan dan Kota Wareng Timur	3,739	212,977	216,716		3,739.00			56,755.20	110,467.24		33,723.23		12,030.83		2,446.99	48	SK.1033/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2019, tanggal 30 Januari 2019	
15	KPHP Unk. XVIII Kahayan Tengah SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kab. Pulang Pisau, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kota Palangkaraya	66,680	73,015	139,695		66,679.60		4,086.20					33,174.97		35,754.30	3,972.00	56	SK.1383/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2019, tanggal 19 Mei 2019	
16	KPHP Unk. VII Barito Hilir SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kab. Barito Hilir	12,521	173,416	185,937	6,184.00	6,337.00		1,247.00	82,952.00	65,797.00		23,400.00				13,215.00	8	SK.5294/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2019, tanggal 31 Mei 2019	
17	KPHP Unk. I Murung Raya SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kab. Murung Raya	387,574	673,027	1,060,601	221,510.00	152,609.00	13,455.00	123,612.00	32,287.00	471,694.00						2,401.00	8	SK.5915/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2019, tanggal 21 Juni 2019	
18	KPHP Unk. XXVII Menteng Seli SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kotawaring Timur	-	302,554	302,554				79,835.00	22,279.00			119,396.00		81,044.00		100.00		SK.9005/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2019, tanggal 23 Oktober 2019	
19	KPHP Unk. XIV Barito Hilir SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kab. Barito Hilir	1,639	59,128	60,767	1,359.00	280.00		22,448.00	15,942.00		15,140.00		5,598.00			3,000.00		SK.9631/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2019, tanggal 15 Mei 2019	
20	KPHP Unk. XV Kahayan Hulu SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kab. Gunung Mas dan Kab. Katingan	-	194,639	194,639					156,014.00				13,715.00		24,910.00	200.00		SK.9439/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2020, tanggal 1 Juli 2020	
21	KPHP Unk. XIII Kahayan Tengah SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kota Palangkaraya	-	177,595	177,595				1,039.00			45,784.00		92,851.00		35,364.00	2,557.00	16,093.00	SK.4761/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2020, tanggal 12 Agustus 2020	
22	KPHP Unk. X Kapuas Hulu SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kab. Kapuas	-	244,232	244,232				2,456.00	17,511.00	167,844.00		45,788.00		10,633.00		124.00		SK.5883/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2020, tanggal 5 Desember 2020	
23	KPHP Unk. VI Barito Tengah SK.2/Menhut-0/2012 tgl 9 Januari 2012	Kab. Barito Tengah	22,683	151,946	174,629	5,538.70	7,882.86	9,261.30	4,479.13	120,639.64	2,700.93		23,967.82		158.39		1,775.75		SK.3423/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2021, tanggal 24 April 2021	
RHPH Yang Sudah Dinyatakan			23	648,283	6,298,982	7,247,415	384,764	484,701	78,787	262,196	456,987	3,722,237		1,028,587		815,264		13,292	122,086	248
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>																				
<b>RHPH XII SAMARINDA</b>																				
1	KPHP Berau Barat SK.649/Menhut-0/2014 tanggal 2 Desember 2011	Berau	240,666	48,162	288,828	160,335	80,331		2,679	8,041	19,533		2,887		7,335.00		2,620.00	17	SK.15/Menhut-0/Reg-0/2014, tanggal 21 Oktober 2014	
2	KPHP Meratus (Unk. XXXI) SK.674/Menhut-0/2011 tanggal 1 Desember 2011	Kota Kartanegara, Kutai Barat, Paser, panjamp Paser Utara & Kota Balikpapan	1,381	329,793	331,174		1,381			5,310	197,551		122,486		4,446		1,200.00	41	SK.760/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2010 tgl 23 Des 2020 Perubahan SK.20/2010 Perubahan SK.20/Menhut-0/Reg-0/2014, tanggal 27 Februari 2017	
3	KPHP Kendilo SK.966/Menhut-0/2013 tgl 23 Des 2013	Paser	41,558	95,938	137,496		41,557.73			20,934.41		50,498.08		24,505.72			63,713.00	20	SK.279/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2017, tanggal 15 Februari 2017	
4	KPHP Unk. XVIII Sentani SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kutai Barat	20,561	246,507	267,068		20,561.00			234,765.00		9,154.00		2,588.00			74.10	37	SK.294/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2017, tanggal 27 Februari 2017	
5	KPHP Unk. XXIX Delta Mahakam SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kutai Kartanegara (Delta Mahakam)	-	113,554	113,554				1,251.44	35,652.75		1,925.94		65,932.33		8,791.20	10,000.00	13	SK.281/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2017, tanggal 17 Februari 2017	
6	KPHP Unk. XXXII Bongan SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Paser dan Paser Panajam Utara	32,009	303,737	335,746		32,008.78			13,013.33	180,796.12		108,018.56		1,908.83		217,670.00	26	SK.283/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2017, tanggal 17 Februari 2017	
7	KPHP Unk. XXXIII Telukak SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Paser	69,985	179,710	249,695		69,984.97			138,247.35		17,724.44		24,187.93			2,153.10	33	SK.282/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2017, tanggal 17 Februari 2017	
8	KPHP Unk. XXVI Delta Belayan SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kutai Kartanegara	207,705	789,678	997,384	93,904.00	113,771.48		130,088.66	428,025.40		212,687.82		18,876.14			12,809.93	54	SK.8186/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2020 tgl 30 Des 2020. Revisi SK.290/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2018, tanggal 2 Februari 2018	
9	KPHP Unk. XXIV Damai SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Mahakam Hulu	145,322	396,304	541,626	38,478.18	108,844.32		73.08	5,291.47	286,001.32		83,045.81		21,691.95		100.00		SK.3818/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/2020, tanggal 15 Juni 2020	
10	KPHP Unk. XXV Mook Manor Bulatan SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Mahakam Hulu	70,208	340,531	410,738	10,739.58	59,487.92		485.12	8,326.81	265,385.38		37,868.48		28,465.20		450.00		SK.7850/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2020, tanggal 22 Des 2020	
11	KPHP Unk. XXIII Batu Ayau SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Mahakam Hulu	63,838	137,058	200,896		63,837.65			4,252.75	107,439.56				25,385.62		149.82		SK.7862/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2020, tanggal 22 Des 2020	
12	KPHP Unk. XVI Berau Tengah SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Berau	70,809	265,481	336,290	26,630.69	44,178.08		1,397.21	11,217.65	151,130.24		94,911.17		6,845.02		400.00		SK.3111/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2020, tanggal 20 Jan 2021	
13	KPHP Unk. XVII Manubar SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kutai Timur	6,907	233,696	240,604	6,807.33	5,473.95		4,495.87	367,048.16		51,817.51		4,880.94			500.00		SK.8183/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2020, tanggal 30 Des 2020	
14	KPHP Unk. XIX Kelinjau SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kutai Timur	222,278	727,962	950,240	179,029.37	17,237.90	26,070.71	15,430.28	320,086.65		383,159.84		9,294.63			29,616.45		SK.8180/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2020, tanggal 30 Des 2020	
15	KPHP Unk. XXVIII Bongan SK.629/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kutai Timur	75,793	631,493	698,286	8,592.51	67,401.16		1,612.81	18.74	286,538.14		287,495.53		21,269.61		16,368.31	2,500.00	SK.8187/MENHUK-KPHP/PHPP/HP/L.0/12/2020, tanggal 30 Des 2020	

No	Provinsi/Nama KPH	Kabupaten	Luas				PENYATAAN BELAK										Rencana Rehabilitasi di tahun	Jumlah Desa	SK Pengesahan RHPH	
			HL	HP/HT	Jumlah		Blk Inti	Blk Pemanfaatan	Blk Khusus	Perindukan	Blk Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan	Blk Pemanfaatan HKK-WARE	Blk Pemanfaatan HKK-HT	Blk Pemanfaatan Masyarakat	Blk Khusus					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>SULAWESI TENGAH</b>																				
<b>BP2HP WILAYAH XIV PALU</b>																				
1	KPHP Unit IV Dempeta Tionobo SK.792/Menhut-02009 tgl 7 Des 2009	Donggala dan Parigi Moutong	26,963	76,777	103,740	10,549.51	16,012.36	401.14	1,181.06	12,825.26	35,995.79	4,449.67	21,561.49	743.32	400	SK.8152/MenLHK-KPHP/PLU/01/2020/Revisi SK.694/MenLHK-04/Reg-4-2/2013, tanggal 27 Des. 2013				
2	KPHP Unit IX Delago Tanggungung SK.755/Menhut-02012 tgl 26 Des 2012	Parigi Moutong, Sdg. Donggala, Kota Palu	20,766	45,616	66,382	9,407	11,359		1,170	3,024	20,636	17,702	3,084	166	SK.1864/MenLHK-KPHP/PLU/01/2021/Revisi SK.3915/MenLHK-04/Reg-4/2014 tgl 16 Feb 2014					
3	KPHP Pogogul (Unit I) SK.756/Menhut-02012 tgl 26 Des 2012	Buaya	42,310	145,234	187,544	32,227	10,084		16,483	18,479	88,081	6,800	15,391	370	SK.5580/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 12 Desember 2014					
4	KPHP Bantank (Unit XX) SK.776/Menhut-02012 tgl 26 Des 2012	Banggajene	31,524	78,643	109,687	22,251	9,273		5,510	60,232.60	1,107.00	4,314	1,120	1	SK.5578/MenLHK-04/Reg-4/2014, tanggal 30 Desember 2014					
5	KPHP Toki Barasara SK.967/Menhut-02013 tgl 27 Des 2013	Banggajene, Tojo Ulu-uma, Mamuju	136,457	132,735	259,192	67,488	58,969		3,571	97,963.00	24,656.00	6,405	3,367	180	SK.6222/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 30 Des 2014					
6	KPHP Tojo Ulu-uma (Dua Petalua Unit XVII) SK. 968/Menhut-02013 tgl 27 Des 2013	Tojo Ulu-uma	39,922	69,570	109,492	35,464	4,458		2,236	41,073	16,178	10,983	4,403	23	SK.7134/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 5 Desember 2014					
7	KPHP Sintaua Maroso (Rambu Petalua Unit X) SK.639/Menhut-02013 tgl 27 Des 2013	Poco	22,809	99,759	122,568	22,809			16,867	19,554	43,531	16,026	3,233	559	SK.3934/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 16 Feb 2014					
8	KPHP Unit II Gunung Dako SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kab. Tolitoli	48,339	121,953	171,293	33,880	15,460		21,691	2,930	71,016	5,732	20,584	13,787	33	SK.6880/MenLHK-KPHP/PLU/01/2021/Revisi SK.694/MenLHK-04/Reg-4-2/2013, tanggal 21 Des 2013				
9	KPHP Unit VII Barasaba Labundu SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kab. Donggala	40,054	69,850	109,904	17,697	22,357				61,463	3,223	5,165	1,360	65	SK.1865/MenLHK-KPHP/PLU/01/2021/Revisi SK.3915/MenLHK-04/Reg-4/2014 tgl 16 Feb 2014				
10	KPHP Unit V SK.849/MenLHK/Setjen/PLA/01/2016 tgl 9 Nov 2016	Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong	46,243	64,455	110,698	29,747	16,496		1,423	43,673		17,454	1,905	4,000	12	SK.741/MenLHK-KPHP/PLU/01/2017, tanggal 28 Feb 2017				
11	KPHP Unit XIV Tepas Maroso SK.79/Menhut-02010 tgl 10 Feb 2010	Kab. Morowali	71,569	119,387	190,956	48,230	23,339		10,524	33,126	79,932	5,405	5,023	5,023	1	SK.2420/MenLHK-KPHP/PLU/01/2018, tanggal 25 Okt 2018				
12	KPHP Unit XXI Palau Paling SK.79/Menhut-02010 tgl 10 Feb 2010	Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut	36,446	80,631	117,076	12,682	23,763		1,381		6,957	45,361	26,932	3,382	1	SK.7152/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 30 Agus 2019				
13	KPHP Unit XVI Silva Patuju SK.79/Menhut-02010 tgl 10 Feb 2010	Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut	105,954	102,784	208,738	85,415	20,063	477	5,045	20,334	28,028	28,323	21,052	3,000	1	SK.10372/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 28 Des 2019				
14	KPHP Unit XVII Bantank SK.79/Menhut-02010 tgl 10 Feb 2010	Kab. Banggai	53,222	123,184	176,407	47,638	5,585		11,372		104,750	7,062		4,066	1	SK.8184/MenLHK-KPHP/PLU/01/2020, tanggal 30 Des 2020				
15	KPHP Unit XV Tapa Ata Aroa SK.79/Menhut-02010 tgl 10 Feb 2010	Kab. Morowali Utara	66,976	86,695	153,671	30,858	36,118		91	10,602	25,160	20,363		3,214	1	SK.648/MenLHK-KPHP/PLU/01/2021, tanggal 9 Feb 2021				
RHPH Yang Sudah Dinyatakan			15	780,555	1.416.792	2.197.347	506.342	273.335	878	97.512	112.297	808.431	207.236	188.108	3.208	53.621	349			
<b>SULAWESI TENGGARA</b>																				
<b>BP2HP XV MAKASSAR</b>																				
1	KPHP Lakampa (Unit III) SK.795/Menhut-02009 tgl 7 Des 2009	Buton	12,495	15,655	28,150	3,570.16	6,642.98	2,281.81			3,190.03	10,276.16	2,188.75	1,000	1	SK.764/MenLHK-04/Reg-4-1/2016, tanggal 31 Maret 2016				
2	KPHP Gularaya SK.61/Menhut-02011 SK.61/Menhut-02011 tgl 28 Feb 2011	Kota Kendari dan kab. Konawe Selatan	45,419	72,470	117,889	14,344	31,033	42	2,280	6,803		53,568	9,312	507	27,405	167	SK.6774/MenLHK-KPHP/PLU/01/2021, tanggal 14 Desember 2021 Revisi SK.3894/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 18 Desember 2014			
3	KPHP Tina Orima Bombana (Unit X) SK.430/Menhut-02011 tgl 27 Jul 2011	Bombana	25,277	89,726	115,003	4,567	20,710			35,411	49,841	4,434	4,123	81	SK.6780/MenLHK-KPHP/PLU/01/2017, tanggal 14 Desember 2017 Revisi SK.2044/MenLHK-KPHP/PLU/01/2016, tanggal 9 Juni 2016					
4	KPHP Makongga Selatan Unit XII SK.63/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kobka	11,772	38,878	50,650	4,109.24	7,680.84			1,817.76	1,499.84	24,148.64	7,432.14	29.82	15,000.00	28	SK.435/MenLHK-KPHP/PLU/01/2017, tanggal 9 Desember 2017			
5	KPHP Unit XIII BHHI Segala SK.635/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Konawe Utara	22,523	91,040	113,563	10,992.07	11,893.43		7,044.90	14,166.05	38,426.17	14,664.39	16,544.71	395.14	15,903.58	35	SK.2737/MenLHK-KPHP/PLU/01/2017, tanggal 25 April 2017			
6	KPHP Ladang SK.635/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kobka Timur	9,641	33,516	43,157	4,717.71	4,894.18	29.48	597.56	4,664.08	8,776.77	6,466.69	11,974.65	1,039.93	41,889.79	96	SK.4546/MenLHK-KPHP/PLU/01/2017, tanggal 9 Desember 2017			
7	KPHP Muna SK.635/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Muna	17,137	43,037	60,175	16,423.03		774.37	705.68	14,340.75		20,096.98	5,869.05	1,424.97	3,065.01	110	SK.760/MenLHK-KPHP/PLU/01/2018, tanggal 14 Oktober 2018			
8	KPHP Unit II Lantana SK.211/MenLHK/SETJEN/PLA/05/2018 tgl 20 Mei 2018	Buton	6,634	41,648	48,282	4,379.00	2,215.00		3,936.00	20,229.00		5,169.00	11,888.00	426.00	2,840.00	48	SK.788/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 14 Oktober 2019			
9	KPHP Unit VIII Gantara SK.211/MenLHK/SETJEN/PLA/05/2018 tgl 20 Mei 2018	Kab. Buton Utara dan Kab. Muna	2,516	16,071	18,587	1,578.00	988.00		950.00	4,739.00	1,827.00	4,424.00	4,151.00	365.00	22	SK.2026/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 31 Oktober 2019				
RHPH Yang Sudah Dinyatakan			9	153,414	442,402	595,456	64,280	86,066	3,008	11,537	97,958	75,889	189,255	73,781	3,619	111,587	596			
<b>SULAWESI SELATAN</b>																				
<b>BP2HP XVI MAKASSAR</b>																				
1	KPHP Unit XIII Cenrana SK.665/MenLHK-Setjen/PLA/01/10/2017 tgl 28 Nov 2017	Kab. Cenrana	35,372	98,134	133,506	11,974.00	23,888.00		23,771.00	39,084.00		1,735.00	33,540.00	3,000.00	1	SK.2675/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 14 Desember 2019				
2	KPHP Unit I Bulusarung SK.665/MenLHK-Setjen/PLA/01/10/2017 tgl 28 Nov 2017	Kab. Maros	23,764	27,642	51,406	3,065.10	18,946.93	1,793.44	539.31	10,398.34		5,329.74	10,989.07	411.05	3,000.00	1	SK.3783/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 14 Desember 2019			
3	KPHP Unit XIV Jeneberang I SK.665/MenLHK-Setjen/PLA/01/10/2017 tgl 28 Nov 2017	Kab. Jeneberang	30,054	46,908	76,962	24,967.86	5,086.14		10,222.15	4,856.75	7,074.85	17,973.73	6,780.52	7,725.00	1	SK.3784/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 14 Des 2019				
RHPH Yang Sudah Dinyatakan			3	89,190	172,684	361,874	40,007	49,490	1,793	34,592	54,389	7,975	25,098	51,288	411	13,215	-			
<b>SULAWESI BARAT</b>																				
<b>BP2HP XVII MAKASSAR</b>																				
1	KPHP Hamasa Barat (Unit VII) SK.241/Menhut-02011	Mamasa	16,572	35,613	52,185	16,572	2,143			14,047	9,570	9,853		19,035	12	SK.5581/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 8 September 2014				
2	KPHP Budding-Budding SK.998/Menhut-02013 tgl 27 Des 2013	Mamuju, Mamuju Tengah	4,071	123,764	127,835	4,070.60			28,107.04	93,530.92	25,025.70	11,120.52	5,425.74	1	SK.8179/MenLHK-04/Reg-4-1/2015, tanggal 1 April 2015					
3	KPHP Unit VI Karasa SK.636/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kab. Mamuju	55,795	101,123	156,917	2,602.66	5,057.49	1,134.57	577.26		36,005.32	33,500.25	11,039.91	2,000.00	76	SK.3394/MenLHK-KPHP/PLU/01/2016, tanggal 23 Des 2016				
4	KPHP Unit IV Karasa SK.636/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	Kab. Mamuju Tengah	15,110	48,000	63,110	1,269.92	13,840.53		6,879.93	38,278.93		2,032.01	809.23	2,700.00	8	SK.305/MenLHK-KPHP/PLU/01/2018, tanggal 5 Feb 2018				
RHPH Yang Sudah Dinyatakan			4	91,547	308,500	400,047	24,515	65,998	1,135	2,720	34,987	167,842	68,096	34,045	809	29,231	96			
<b>MALUKU</b>																				
<b>BP2HP WILAYAH XVI AMBON</b>																				
1	KPHP Wae Sogopa SK.626/Menhut-02010 tgl 25 Mei 2010	Maluku Tengah	4,202	57,103	61,305	1,389.38	2,812.56			3,079.42	53,054.92	428.56	540.00	1,096.80	1	SK.6881/MenLHK-KPHP/PLU/01/2017, tanggal 21 Des 2017				
2	KPHP Wae Apu SK.779/Menhut-02012 tgl 26 Des 2012	Buru	94,630	167,263	251,893	78,972.58	3,598.49	2,058.59	2,061.76	21,970.18	106,129.84	32,874.09	3,863.45	372.65	2,459.24	1	SK.8723/MenLHK-KPHP/PLU/01/2018, tanggal 21 Des 2018			
3	KPHP Wae Tins SK.978/Menhut-02013 tgl 27 Des 2013	Kab. Buru dan Kab. Buru Selatan	51,435	153,700	205,135	44,394.85	7,040.27		2,047.64	422.08	114,117.07	30,575.42	6,537.60	2,460.00	1	SK.1077/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 31 Jan 2019				
4	KPHP Wae Babu SK.978/Menhut-02013 tgl 27 Des 2013	Kab. Seram Bagian Timur	10,769	49,651	60,420	10,025.89	743.01			6,067.56	38,657.31	3,856.13	1,069.79	1,270.42	1	SK.3153/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 4 April 2019				
5	KPHP Unit XVII Bungal SK.638/MenLHK-02015 tgl 14 Des 2015	Kab. Maluku Tenggara Barat	11,082	121,551	132,633	10,144.12	938.03		7,747.32	17,905.33	67,176.42	5,699.26	22,906.13	516.74	25,051.03	1	SK.8564/MenLHK-KPHP/PLU/01/2019, tanggal 30 Juli 2019			
RHPH Yang Sudah Dinyatakan			5	162,118	548,867	720,084	144,927	15,132	2,699	11,807	49,065	379,136	69,149	37,182	2,499	32,817	-			
<b>MALUKU UTARA</b>																				
<b>BP2HP WILAYAH XVII AMBON</b>																				
1	KPHP Gunung Sinopa SK.137/Menhut-02010 tgl 25 Mei 2010	Halmahera Tengah, Kota Tolo, Kepulauan	19,453	22,370	41,823	12,430	7,024		2,324	672	15,744	1,643	1,987	11,582	1	SK.7578/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 17 Desember 2014				
2	KPHP Baan (Unit XIII) SK. 908/Menhut-02011 tgl 27 Des 2011	Halmahera Selatan	62,840	77,848	140,688	34,065	27,720	1,055	2,867	4,819	38,000	13,485	18,391	287	4,000.00	1	SK.7680/MenLHK-04/Reg-4-1/2014, tanggal 17 Desember 2014			

No	Provinsi /Nama KPH	Kabupaten	Luas			PENATAAN BLOK													SK Pengesahan RPHIP
			HL	HP/HP2	Jumlah	TIL				TIP					Rencana Rehabilitasi daerah	Jumlah Desa			
						Blok Inti	Blok Pemanfaatan	Blok Khusus	Perdagangan	Blok Pemanfaatan Kawasan Jasa Lingkungan dan	Blok Pemanfaatan HHK-HA/RE	Blok Pemanfaatan HHK-HT	Blok Pemberdayaan Masyarakat	Blok Khusus					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	KPHP Unik XV Bintuni SK.630/Perbik-Sesjen/2015 tgl 14 Desr 2015	Bintuni	9,442	591,244	600,687	4,335	5,107	47,309	11,564.69	449,584	61,639	21,147	270						SK.2333/Perbik-Sesjen/KPHP/PL.014/2021, tanggal 22 April 2021
	RPHIP Yang Sudah Disyahkan	4	54,578	984,771	1,039,349	17,680	31,042	5,856	69,882	194,474	552,850	78,994	88,570	-	39,593	-	-	-	
		225	6,088,245	26,169,951	32,258,196	2,589,085	3,365,728	133,432	906,398	2,236,051	11,955,005	7,431,201	3,529,974	111,322	1,343,000	3,362	3,362		

REKAPITULASI PEMBAGIAN BLOK RPHIP YG SDH DISYAHKAN

NO/ FUNGSI / BLOK	LUAS
<b>A HUTAN LINDUNG (HL)</b>	<b>6,088,245</b>
1 BLOK INTI	2,589,085
2 BLOK PEMANFAATAN	3,365,728
3 BLOK KHUSUS	133,432
<b>B HUTAN RPODUKSI (HPT DAN HP)</b>	<b>26,169,951</b>
1 BLOK PERLINDUNGAN	906,398
2 BLOK PEMANFAATAN KAWASAN, HHBK DAN UJL	2,236,051
3 BLOK PEMANFAATAN HHK-HA	11,955,005
4 BLOK PEMANFAATAN HHK-HT	7,431,201
5 BLOK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3,529,974
6 BLOK KHUSUS	111,322
<b>TOTAL</b>	<b>32,258,196</b>

Kasubdit Penataan KPH,

Bambang Dwi Nugrohdjati, S.Hut  
NIP. 19650318 199803 1 002

KELEMBAGAAN UPTD KPH PASCA UU NO.23 THN 2014

No	PROVINSI	SK MENTERI LHK	UNIT-UNIT KPH			PERGUB UPTD KPH	UPTD KPH (berdasarkan afiliasi unit KPH)				PENGESAHAN RPHJP		
			UNIT KPHP	UNIT KPHL	Σ UNIT KPH		KPHP	KPHP+KPHL	KPHL	Σ UPTD KPH	KPHP	KPHL	Jumlah
1	NAD	SK.932/Menhut-II/2014	0	6	6	PERGUB No. 20/2017	0	0	6	6	-	6	6
2	SUMUT	SK.102/Menhut-II/2010	15	18	33	PERGUB No.38/2016	4	8	4	16	15	18	33
3	KEPRI	SK.452/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2016	5	1	6	PERGUB No. 52/2017	5	0	1	6	3	1	4
4	RIAU	SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2019	30	2	32	PERGUB No.52/2017 PERGUB No.76/2017	10 1	2 0	0 0	12 1	15	2	17
5	SUMBAR	SK.447/menlhk/setjen/PLA.0/8/2021	5	7	12	PERGUB No.75/2017	3	0	7	10	4	7	11
6	JAMBI	SK.77/Menhut-II/2010	16	1	17	PERGUB No.33/2017	10	1	0	11	13	1	14
7	BABEL	SK.797/Menhut-II/2009	11	2	13	PERGUB 98/2017 No.98 Tahun 2017 SK Gub. No. 188.44/499/ DINHUT/2019	6	2	0	8	9	1	10
8	SUMSEL	SK.76/Menhut-II/2010	14	10	24	PERGUB No.41/2017	8	2	4	14	12	9	21
9	BENGKULU	SK.91/Menhut-II/2010	2	5	7	PERGUB No.36/2017	2	0	5	7	2	5	7
10	LAMPUNG	SK.68/Menhut-II/2010	6	10	16	PERGUB No.10/2020	6	0	8	14	7	9	16
11	D.I.Y	SK.122/MenLHK/Setjen/PLA.0/3/2018	1	0	1	PERGUB No.96/2015	1	0	0	1	1	-	1
12	BALI	SK.85/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2018	0	4	4	PERGUB No.10/2016	0	0	4	4	4	4	4
13	NTB	SK.337/Menhut-VII/2009	12	11	23	PERGUB No.30/2019	6	4	5	15	10	11	21
14	NTT	SK.664/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2017	9	13	22	PERGUB No.80/2016	9	0	13	22	3	10	13
15	KALBAR	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019	28	6	34	PERGUB NO 33 sd 49/2020	12	2	3	17	18	3	21
16	KALSEL	SK.78/Menhut-II/2010	7	3	10	PERGUB No.23/2017	5	1	3	9	6	2	8
17	KALTENG	SK.2/Menhut-II/2012	29	4	33	PERGUB No.10/2017	16	0	2	18	23	4	27
18	KALTIM	SK.674/Menhut-II/2011	18	2	20	PERGUB No.39/2019	17	0	2	19	15	1	16
19	KALTARA	SK.674/Menhut-II/2011	12	2	14	PERGUB No.28/2016	3	1	1	5	6	1	7
20	GORONTALO	SK.65/Menhut-II/2010	5	2	7	PERGUB No.85/2016	4	1	1	6	5	2	7
21	SULTENG	SK.79/Menhut-II/2010	16	5	21	PERGUB No.45/2016	7	5	1	13	15	5	20
22	SULUT	SK.386/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2019	4	2	6	PERGUB No.98/2016	4	0	2	6	4	2	6
23	SULBAR	SK.799/Menhut-II/2009	4	9	13	PERGUB No.45.a/2016	4	0	8	12	4	8	12
24	SULSEL	SK.371/MenLHK/Setjen/PLA.0.9/2020	8	16	24	PERGUB No.45/2018	8	0	16	24	3	12	15
25	SULTRA	SK.211/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2018	15	10	25	PERGUB No.80/2017	15	0	10	25	9	7	16
26	MALUKU	SK.66/Menhut-II/2010	16	6	22	PERGUB No.64/2017	6	2	3	11	5	5	10
27	MALUKU UTARA	SK.73/Menhut-II/2010	11	5	16	PERGUB No.44/2017	5	1	4	10	7	4	11
28	PAPUA	SK.28/MenLHK/Setjen/OTL.1/1/2020	32	25	57	PERGUB No.31/2017 (8 unit KPHP, 5 unit KPHL) PERGUB No.42/2017 (CDK) Klasifikasi A = 14 CDK Klasifikasi B = 5 CDK	7	0	7	14	7	2	9
29	PAPUA BARAT	SK.744/Menhut-II/2009	16	6	22	PERGUB No.5/2018 (6 unit KPHP, 2 unit KPHL) CDK = 10	5	0	4	9	4	4	8
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>347</b>	<b>193</b>	<b>540</b>	<b>RAGAM UPTD KPH (PERGUB)</b>	<b>189</b>	<b>32</b>	<b>124</b>	<b>345</b>	<b>225</b>	<b>146</b>	<b>371</b>

65 76 69  
% % %

1 Revisi SK Penetapan Wilayah KPH Pasca UU No.23/2014, sebanyak 10 Provinsi

yaitu Kepri (2016), NTT (2017), Kalbar (2017), Sulsel (2017), Bali (2018), DIY (2018), Sultra (2018), Riau (2019), Sulut (2019) dan Papua (2020)

2 Revisi PERGUB KPH terbaru 2018-2021, sebanyak 7 Provinsi yaitu Sulsel (2021), Kalbar (2020), Lampung (2020), NTB (2019), Kaltim (2019), Sulsel (2018) dan Papua Barat (2018)  
PERGUB KPH Tahun 2017 sebanyak 13 Provinsi, Tahun 2016 sebanyak 8 Provinsi dan Tahun 2016 sebanyak 1 Provinsi.

3 Ragam Nomenklatur UPT/UPTD KPH di Provinsi, terdiri dari 4 (empat) jenis :

- 1). UPT/UPTD KPH 16 (NAD, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, Malut)
- 2). UPT/UPTD KPHP-KPHL 10 (Kepri, Sumbar, Jambi, Babel, Bengkulu, Kalteng, Kaltim, Sulut, Papua dan Papua Barat)
- 3). UPT/UPTD Balai KPH 2 (DIY dan NTB)
- 4). UPT/UPTD Pengelolaan Hutan 1 (Sumut)

4 UNIT KPH UNIT KPHP 347  
UNIT KPHL 193  
540